



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm);**
Tempat lahir: Lidung;
Umur/ tanggal lahir: 42 Tahun / 02 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 11 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Lidung
Kecamatan Sarolangun Periode Tahun 2013 s/d
2019);
Pendidikan : MAN;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 di rumah tahanan negara;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrian Evendi, S.H dan Ardiansyah, S.H, Advokat / Pengacara dari Kantor LBH PAYUNG KEADILAN SEJAHTERA, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 1 No 3 RT 010 Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 48/SK/Pid.TPK/ 2021/PN Jmb tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa **Herman Bin Marzuki** dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman Bin Marzuki** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjalani pidana di RUTAN LAPAS Sarolangun, menghukum pula Terdakwa dengan pidana **Denda 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.183.451.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Penetapan Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara saksi Citra Daya Arifin, S.IP, terhadap:

- a. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPPD/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam dan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
- b. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 12/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. 1 (satu) Eksemplar dokumen Asli Nota Dinas Nomor : 900/20/DPMD-KD tanggal 20 Maret 2019 perihal Mohon Persetujuan Penyediaan Anggaran dana Desa (DD) dal Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- d. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019 dengan lampiran :

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap II Tahun Anggaran 2019;

e. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/131/DD/DPMD-KD tanggal 13 November 2019 dengan lampiran : Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;

f. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0625/SP2D/LS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

g. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3107/SP2D/LS/2019 tanggal 15 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Citra Daya Arifin, S.IP.

2. Penetapan Nomor : 246/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Zuhrizal, S.Pdi, terhadap:

a. 1 (satu) Lembar Dokumen Foto Copy Surat Teguran Ketua BPD kepada Kepala Desa Lidung Nomor : 09/BPD-DL/2016 tanggal 02 Mei 2016, perihal Peringatan Penggunaan Anggaran Desa;

b. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BPMPD/2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Zuhrizal, S.Pdi

3. Penetapan Nomor : 247/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Riyan Budi Utama, SE, terhadap:

a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 73 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

b. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.2/35/BKPSDM tanggal 11 April 2018 An. Riyan Budi Utama, SE tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun;

c. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/98/DD/DPMD-KD tanggal 8 April 2019;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019;
- e. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;
- f. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rencana Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Riyan Budi Utama, SE.

4. Penetapan Nomor : 248/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara saksi Hairin Bin Anwar, terhadap :

- a. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Hairin Bin Anwar.

5. Penetapan Nomor : 249/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Nikmal Abdika Bin Muhammad Zakir, terhadap:

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Nikmal Abdika Bin Muhammad Zakir.

6. Penetapan Nomor : 250/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi M. Bunari Bin Kateman, terhadap:

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi M. Bunari Bin Kateman.

7. Penetapan Nomor : 251/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Rahmad Hidayat Bin Abdul Muthalib, terhadap:

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Hidayat Bin Abdul Muthalib.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Rigid Beton yang menjadi objek perkara dalam persidangan ini telah selesai 100% sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam APBDes Desa Lidung TA 2019, dan telah dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lidung;
2. Bahwa dalam perkara ini dakwaan /tuntutan jaksa tidak jelas (absurd) tidak memperhatikan aspek penegakan hukum yang berkeadilan, karena objek perkara adalah dalam ruang lingkup Administrasi dan adanya sengketa kewenangan;
3. Bahwa, Sdr. Eka Wicaksana tidak dapat dikategorikan sebagai Ahli, karena legalitas Ahli yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli (SKA) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten dan dibuktikan dengan masa berlaku yang masih aktif;
4. Bahwa, oleh karena Ahli yang dihadirkan di persidangan tidak mempunyai legalitas, maka perhitungan oleh Auditor BPKP Prov. Jambi tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Berdasarkan apa yang saya simpulkan sebagaimana Angka 1 sampai dengan 4 diatas, maka dengan ini saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, **menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum** sebagaimana yang dibacakan pada sidang sebelumnya, dengan tuntutan 1 tahun 9 bulan penjara, denda 50 juta, dan uang pengganti Rp 183 juta, dengan pertimbangan dari lubuk hati yang paling dalam saya tidak mampu untuk menjalani dan memenuhinya, dikarenakan saya mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat desa saya, dan yang terpenting adalah bahwa saya tidak ada niat (*mindsrea*) apalagi melakukan perbuatan korupsi sebagai mana yang di dakwakan dan dituntut kepada saya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan **Primeir** menyatakan **Terdakwa Tidak terbukti dan Tidak Terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum** kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum namun kami tidak sependapat dengan dakwaan Subsider yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Secara Hukum Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, *Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu Korporasi, Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Yang melakukan atau turut serta melakukan.* Dengan demikian unsur Setiap orang, unsur Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu Korporasi, Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setia Orang”,.

Dalam sejarah pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, hal yang mendasar menjadi kajian adalah mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi. Pergantian atau Perubahan UU Pemberantasan Korupsi sejak Tahun 1960 sampai dengan UU Nomor 20 tahun 2001 selalu membuat ketentuan yang menduduki jabatan public tertentu sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi (Prof. Romli Atmakusumah, dalam artikelnya di hukum online.com);

Dari rumusan di atas, secara eksplisit memang terdakwa memenuhi unsur “setiap orang” dalam undang-undang dimaksud. Namun, untuk menentukan kualitas pertanggung-jawaban seseorang secara pidana, tentunya perlu dikaitkan dengan peristiwa tindak pidana serta perubahan pidana yang dilakukan oleh : “setiap orang” dimaksud. Untuk menentukan hal ini, dalam konteks perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, maka perlu penjabaran lebih mendalam perihal sejauh mana kualitas pertanggung-jawaban Terdakwa atas perubahan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Herman Bin Marzuki, dalam hal ini haruslah dibuktikan oleh JPU apakah Terdakwa Herman Bin Marzuki yang melakukan (*plegen, pleger*); Yang menyuruh melakukan (*uillokker, doen plegen*); Yang turut serta melakukan ; Yang menggerakkan (orang lain) untuk melakukan; dan Yang “membantu” melakukan (*mede plichtige*). Sehingga menyebabkan

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dirugikan..? Dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan JPU Dalam persidangan tidak memiliki gambaran yang utuh dan komprehensif tentang apa yang dilakukan Terdakwa terkait bagaimana Terdakwa didakwakan sebagai orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pidana korupsi, sementara dalam keterangannya dengan jelas menyatakan bertentangan dengan Peraturan Bupati No.13 tahun 2019 tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Anggaran Dana Desa Kabupaten Sarolangun TA 2019 yaitu:

- a. Pasal 13 ayat (1);
"Kepala Desa Bertanggung jawab atas Penggunaan Dana Desa"
- b. "Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun dan tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun;
- c. Dan yang peraturan yang lebih tinggi lagi yaitu : PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA "MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DESA";

Dalam uraian fakta persidangan di atas, jelas sekali terdapat kekaburan posisi terdakwa sebagai subyek hukum dalam pleger, doen plegen, atau dader dalam kualifikasi lainnya. Selain itu, unsur setiap orang memang hanya merupakan element delict dan bukanlah *bestanddeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Namun menurut hemat kami, unsur setiap orang harus tetap dihubungkan dengan kualitas perbuatannya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana Bahwa *Tahap III pencairan bukan dilakukan Terdakwa, tetapi PJS Hairin selaku Kepala Desa*. Dengan demikian unsur orang tidak terpenuhi.

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menurut jaksa penuntut Umum yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapat yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Berdasarkan putusan MA RI tanggal 29 Juni 1999 nomor: 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" cukup nilai

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dimuka persidangan menurut saksi Rahmat Hidayat, Hairin dan Subhan bahwa pencairan Tahap III di lakukan Saudara **PJS Hairin** sebagai Kepala Desa bukan Terdakwa Herman;
2. Bahwa dalam penyelesaian Jalan Rigit Beton sudah sesuai sebelum pencairan Tahap III waktu yang telah ditentukan mengenai pencairan 100 % mengacu dari surat pengangkatan saudara saksi Hairin pada tanggal 31 Oktober 2019 untuk Pembayaran Tahap III berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat, Ahmad Paisal dan Subhan;
3. Bahwa dalam Pengerjaan Proyek Rigit Beton bila dihitung secara cermat dan benar pekerjaan malah ada kelebihan volume dan kekurangan tersebut digantikan dengan yang lebih luas, tidak ada menunjukkan niat untuk mencari kelebihan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Bahwa uang di serahkan oleh saksi Hairin kepada Herman karena diancam;

Memperhatikan rumusan mengenai menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang merupakan kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Tujuan untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi suatu kehendak yang ada dalam pikiran sipembuat yang ditunjukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan menurut Prof. Sudarto dalam buku : Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan" yang sama terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka";

Dari yang terperlihatkan di atas, maka ukuran yang paling logis untuk menilai apakah suatu perbuatan memang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperhatikan "keadaan lahir" yang menyertai perbuatan terdakwa. Keadaan lahir tersebut terhubung dengan hal-hal antara lain:

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah ada upaya yang aktif dari diri terdakwa untuk secara sadar mengabaikan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatannya;

Bahwa Terdakwa tidak mengabaikan tugasnya, pertimbangan 100 % diambil berdasarkan keterangan saksi bahwa memang benar pekerjaan Rigit Beton telah selesai pada tahap II menggunakan Anggaran Pribadi Terdakwa Herman;

2. Apakah ada penambahan yang cukup signifikan terhadap harta benda dari diri terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya; dst.

Bahwa Terdakwa Herman Bin Marzuki tidak melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan harta orang lain bertambah atau orang lain mendapat keuntungan, Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung bersama anggota lainnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak diuntungkan, karena kerugian tersebut dihitung tidak menggunakan dengan alat yang keakuratannya sangat diragukan, seperti dalam pengujian menggunakan alat meter manual dan tidak dihitungnya bahan yang terpasang pada Tahap I, Tahap II atau Tahap III namun dianggap tidak ada, padahal bahannya melebihi dari volume bila dihitung yang menurut yang sebenarnya maka tidak ada kerugian negara bahkan bisa negara yang diuntungkan dari pembangunan jalan Rigid Beton tersebut;

3. Bahwa Saudara Hairin menerangkan bahwa uang di serahkan kepada saudara Herman karena diancam;

- Saudara Hairin memberikan uang pada saat menjadi PJ Kepala Desa Lidung yang ditunjuk karena seorang ASN yang pasti orang yang cakap hukum, memiliki pemikiran yang berpendidikan dan sehat secara jasmani maupun rohani, seharusnya saudara Hairin jika di ancam karena pada saat itu masih menjadi seorang pejabat harusnya melaporkan polisi atau atasan langsung ke Camat, tetapi ini tidak di lakukan jelas ini bukan pengancaman;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakitkan dipersidangan.

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan 2 (dua) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahgunaan dalam wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya,

Menurut *Terminologi* menyalahgunakan mempunyai arti *mempergunakan secara tidak sah, secara tidak benar, secara bertentangan dengan seharusnya atau mengarah kepada hal yang salah dan bertentangan hukum dan apabila kita perhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:*

1. *Bahwa benar Terdakwa Herman Bin Marzuki selaku kepala desa sebelum di lakukan kegiatan mengundang baik itu BPD, Perangkat Desa maupun Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Lidung ini di akui saksi Hairin Rahmat Hidayat, Ahmad Paisal Saman, Subhan, Zuhrizal Bunari, Deni, Hasanuri, Masruri dan Zurni;*
2. *Bahwa Setelah musdes di bentuklah tim PPKD yang di bentuk sesuai juknis;*
3. *Bahwa saudara Herman menjadi kades hanya pada Tahap I dan Tahap II Dan Kegiatan tersebut sudah selesai 100 % padahal anggaran belum di terima tetapi jalan rigid beton sudah di selesaikan pakai anggaran pribadi;*

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada diri Terdakwa Dedi Irhandi tidak terpenuhi.

A.d. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Bahwa pengertian kerugian Negara berdasarkan pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, “kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”;

Apabila kita hubungkan dengan fakta yang lain terungkap dipersidangan Terdakwa Herman Bin Marzuki Maka tindakan-tindakan Terdakwa tidak ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu berupa:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Herman Bin Marzuki dalam Pembuatan Rigit Beton tidak ada menimbulkan kerugian Keuangan Negara bahkan menguntungkan Negara karena di lakukan penyelesaian tanpa menggunakan uang negara tetapi uang pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam fakta persidangan kegiatan tersebut sudah selesai 100 % di saat masih menjabat Kepala Desa Lidung. Padahal anggaran Negara tahap III belum cair;
3. Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas : *"predictability"*, *"stability"*, dan *"fairness"*. Tidak ada keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai keuangan Negara dan kerugian Negara telah mendatangkan ekonomi (*E. Rajagukguk, dalam makalah pengertian keuangan dan Kerugian Negara*);
4. Dengan dasar pemahaman Tersebut, dapatlah dikemukakan sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan Negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan "melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan marerillnya, yaitu merugikan Negara. Aspek kerugian Negara ini lah yang selalu kemudian diindentikan dengan keuangan Negara;

Dengan demikian" Yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara" tidak terbukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur dari sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi.

Dakwaan Primair unurnya tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yaitu Setiap orang, Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu Komporasi, Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Yang melakukan atau turut serta melakukan juga tidak terbukti;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas perkenankan kami mohon Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Marzuki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dakwaan Pertama, dakwaan Kedua, dan atau dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa atau karena itu dari segala Dakwaan (*vrijsraak*);
3. Membebaskan ongkos perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) selaku Kepala Desa Lidung pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 di Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lidung Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 Maret 2019 dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa Lidung, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili secara melawan hukum telah melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa dengan total senilai **Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah)** berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dituangkan dalam Perdes Nomor : 01 Tahun 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Rigid Beton volume 840 m x 3 m x 0,15 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. Pembangunan Gedung PAUD volume 6m x 8 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.170.999.100,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa pada saat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk tahun anggaran 2019, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Lidung dalam hal penyusunan, pembahasan, serta penetapan RAPBDes Lidung Tahun Anggaran 2019, dan Berita Acara Musdes pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAT HIDAYAT (selaku Pimpinan Rapat), Sdr. SUBHAN, S.Pdi (selaku Notulen/ Sekretaris), dan Sdr. HERMAN (Mengetahui selaku Kepala Desa) Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 6 Ayat (5)** yang berbunyi "Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama" dan **Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4)** yaitu:

1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4).
3. Apabila Ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa.
4. Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bahwa Terdakwa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kegiatan **tidak sesuai** dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yakni:

Ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu: **a. Musyawarah Desa terencana**; b. Musyawarah Desa mendadak;

Ayat (2);

Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya.**

Ayat (3);

Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk Kepala Desa Lidung sesuai dengan SK Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 yang beranggotakan:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	KET
1	HERMAN	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
2	SUBHAN, S.Pdi	Koordinator Kegiatan	Sekretaris Desa
3	RAHMAT HIDAYAT	Ketua	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	AHMAD PAISAL SAMAN	Bendahara	Kaur Keuangan
5	M. BUNARI. K	Anggota	Kaur Pemerintahan
6	NIKMAL ABDIKA	Anggota	Kasi Umum dan Perencanaan

Bahwa selama proses pekerjaan Rigid Beton Sdr. RAHMAT HIDAYAT (Ketua Tim PPKD), NIKMAL (Anggota), M. BUNARI. K (Anggota) tidak pernah diikut serta dalam proses pekerjaan dan yang mengendalikan pekerjaan Pembangunan jalan Rigid Beton tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung, sedangkan SUBHAN, S.Pdi. (koordinator kegiatan) dan AHMAD PAISAL SAMAN (Bendahara) melaksanakan pekerjaan sesuai perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 pencairan Dana Desa (DD) Desa Lidung dicairkan melalui 3 (tiga) Tahap dengan rician sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 % dengan mekanisme sebagai berikut:

- Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019;
- Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

2. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran sebelumnya;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kabupaten Sarolangun;

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun;

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

3. Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) sampai dengan Tahap II;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

Bahwa persyaratan administrasi pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:

1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana Desa kepada pihak Kecamatan;
2. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
3. Laporan Realisasi Penggunaan DD;
4. Foto Copy KTP Kepala Desa;
5. Foto Copy KTP Kaur Keuangan;
6. Foto Copy NPWP Desa Lidung;
7. Foto Copy Rekening Koran Desa Lidung;
8. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dari pihak Kecamatan;
9. Surat Pengantar Peyaluran Dana Desa dari Dinas PMD;
10. SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD;

Bahwa syarat-syarat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor Kecamatan Sarolangun untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Sarolangun kemudian diteruskan ke kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) setelah itu dari Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor BPKAD untuk proses pencairan ke rekening kas Desa Lidung bankJambi dengan Nomor rekening 801012884 atas nama Kas Pemerintah Desa Lidung Sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses penarikan uang dana Desa yang telah dicairkan dari rekening kas Desa Lidung yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Sarolangun;

Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa telah mencairkan Dana Desa Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Pencairan Tahap I sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan, yaitu **pertama** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0001/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan **kedua** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0002/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 24 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,- (*enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*),

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada dirumah Bendahara;

2. Pencairan Tahap II sebesar Rp.339.040.400,- (*tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan yaitu **pertama** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0004/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di Tarik sebesar Rp.189.040.400,- (*serratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dan penarikan **kedua** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0005/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada dirumah Bendahara;

3. Pencairan Tahap III dilakukan 1 Tahap sebesar Rp.119.041.300,- (*seratus Sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) pada tanggal 19 November 2021 yang dicairkan Sdr. AHMAD PAISAL SAMAN (Bendahara) bersama dengan Sdr. HAIRIN selaku PJS Kepala Desa Lidung TA 2019 atas permintaan Terdakwa terhadap sisa pekerjaan Rigid Beton;

Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 ayat (1), (2) dan (3)**:

- 1) Arus Kas Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa;
- 2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Bahwa Dana Desa (DD) Desa Lidung TA 2019 sebesar Rp.847.601.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah*) telah dicairkan pada Tahap I dan II oleh Terdakwa dengan rincian:

N o	Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Tahap I Dana 20%	Tahap II Dana 40%	Tahap III Dana 40 %	Jumlah
			847.601.000,-	169.520.200,-	339.040.400,-	339.040.400	847.601.000
a. Kegiatan Infrastruktur							
1.	Jalan Beton Rijek	840 m x 3 m x 0,15 m	627.601.900,-	169.520.200,-	339.040.400,-	119.041.300,-	627.601.900,-
2.	Gedung	6 m x 8 m	170.999.100,-			170.999.10	170.999.10

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paud		00,-			0,-	0,-
b. Kegiatan Pemberdayaan							
1.	Perlengkapan peralatan gedung Paud	1 Paket	43.000.000,-			43.000.000,-	43.000.000,-
2.	Perlengkapan peralatan Posyandu	2 Unit	6.000.000,-			6.000.000,-	6.000.000,-
Jumlah			847.601.000,-	169.520.200,-	339.040.400,-	339.040.400,-	847.601.000,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap I yang telah dibayarkan pada tanggal 10 April 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap I 20%
		Volume	Satuan			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen @ 50 Kg	663	Zak	Rp.70.000,-	Rp.46.410.000,-	Rp.46.410.000,-
	Besi @ 8 - 12	649	Btg	Rp.60.000,-	Rp.38.940.000,-	Rp.38.940.000,-
	Kawat Ikat	16	Kg	Rp.20.000,-	Rp.320.000,-	Rp.320.000,-
	Paku	15	Kg	Rp.20.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
	Kerikil	84	M³	Rp.50.000,-	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
	Pasir	57	M³	Rp.150.000,-	Rp.8.550.000,-	Rp.8.550.000,-
	Kayu/Papan Klas III	2	M³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
	Belanja Peralatan					
	Drum	2	Unit	Rp.350.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Galon 25 Liter	2	Bh	Rp.75.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-
	Lori/Angkongh	2	Unit	Rp.490.000,-	Rp.980.000,-	Rp.980.000,-
	Ember Cor	10	Bh	Rp.10.000,-	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
	Terpal	100	M	Rp.6.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-
	Selang Air	100	M	Rp.7.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Cangkul	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Sendok semen	2	Bh	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	Rp.50.000,-
	Sekop	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Meter	1	Bh	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-
	Sewa Molen	6	Hr	Rp.350.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.2.100.000,-
	Sewa mesin air	6	Hr	Rp.150.000,-	Rp.900.000,-	Rp.900.000,-
	Jumlah				Rp.117.771.900,-	Rp.117.771.900,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
	Upah Tukang	61	HOK	Rp.100.000,-	Rp.6.100.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	322	HOK	Rp.80.000,-	Rp.25.760.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upah bersih lahan	90	HOK	Rp.80.000,-	Rp.7.200.000,-	Rp.7.200.000,-
	Upah lansir sirtu	141	M³	Rp.90.000,-	Rp.12.690.000,-	Rp.12.690.000,-
	Jumlah				Rp.51.750.000,-	Rp.51.750.000,-
	Total Jumlah				Rp.169.521.900,-	Rp.169.521.900,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap II yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap II 40%
		Volume	Satuan			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen@50 Kg	700	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-
	Paku	13	Kg	Rp.20.000,-	Rp.260.000,-	Rp.260.000,-
	Semen@50 Kg	702	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.140.000,-	Rp.49.140.000,-
	Besi @8-12	700	Btg	Rp.60.000,-	Rp.42.000.000,-	Rp.42.000.000,-
	Kawat Ikat	12	Kg	Rp.20.000,-	Rp.240.000,-	Rp.240.000,-
	Besi @8-12	680	Btg	Rp.60.000,-	Rp.40.800.000,-	Rp.40.800.000,-
	Kerikil	166	M ³	Rp.150.000,-	Rp.24.900.000,-	Rp.24.900.000,-

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir	112	M ³	Rp.150.000,-	Rp.16.800.000,-	Rp.16.800.000,-
	Kayu/Papan klas III	2	M ³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
	Koral	95	M ³	Rp.100.000,-	Rp.9.500.000,-	Rp.9.500.000,-
Belanja Peralatan						
	Sewa Molen	14	Hr	Rp.350.000,-	Rp.4.900.000,-	Rp.700.000,-
	Sewa Mesin Air	14	Hr	Rp.150.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.150.000,-
Jumlah					Rp.243.640.400,-	Rp.243.640.400,-
Belanja Barang dan Jasa (Upah)						
	Upah Tukang	151	HOK	Rp.100.000,-	Rp.15.100.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	691	HOK	Rp.80.000,-	Rp.55.280.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upahlansir sirtu	278	HOK	Rp.90.000,-	Rp.25.020.000,-	Rp.7.200.000,-
Jumlah					Rp.95.400.000,-	Rp.95.400.000,-
Total Jumlah					Rp.339.040.400,-	Rp.339.040.400,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap III yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2019 yakni:

1. Pembayaran Rigid Beton Tahap III sebesar Rp.119.041.300,-

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap III 40%
		Volume	Satuan			
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen@50 Kg	482	Zak	Rp.70.000,-	Rp.33.740.000,-	Rp.33.740.000,-
	Paku	3	Kg	Rp.20.000,-	Rp.61.300,-	Rp.61.300,-
	Besi @8-12	492	Btg	Rp.60.000,-	Rp.29.460.000,-	Rp.29.460.000,-
	Kawat Ikat	2	Kg	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-	Rp.40.000,-
	Kerikil	58	M ³	Rp.150.000,-	Rp.8.700.000,-	Rp.8.700.000,-
	Pasir	37	M ³	Rp.150.000,-	Rp.5.550.000,-	Rp.5.550.000,-
	Koral	25	M ³	Rp.100.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-
	Belanja Peralatan					
	Sewa Molen	5	Hr	Rp.350.000,-	Rp.1.750.000,-	Rp.700.000,-
	Sewa Mesin Aiir	5	Hr	Rp.150.000,-	Rp.750.000,-	Rp.150.000,-
	Jumlah				Rp.82.551.300,-	Rp.82.551.300,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
	Upah Tukang	69	HOK	Rp.100.000,-	Rp. 6.900.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	263	HOK	Rp. 80.000,-	Rp.21.040.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upahlansir sirtu	95	HOK	Rp. 90.000,-	Rp.8.550.000,-	Rp.7.200.000,-
	Jumlah				Rp.36.490.000,-	Rp.36.490.000,-
	Total Jumlah				Rp.119.041.300,-	Rp.119.041.300,-

2. Pembayaran Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp.170.999.100,-

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Alek 00059/KWT/03.2013/2019	Belanja peralatan kerja	4.640.000,-
2.	Alek 00060/KWT/03.2013/2019	Belanja semen, paku, bei beton, dan kawat ikat	18.563.000,-
3.	Anton 00061/KWT/03.2013/2019	Belanja kerikil 58 m ³ dan Pasir 37 m ³	14.250.000,-
4.	Anton 00055/KWT/03.2013/2019	Belanja kerikil, pasir dan tanah timbun	8.066.100,-
5.	Herman 00063/KWT/03.2013/2019	Belanja kayu/papan klas III dan kayu dolken	14.360.000,-
6.	Aji 00064/KWT/03.2013/2019	Biaya kayu kuzen	5.000.000,-
7.	Makita 00065/KWT/03.2013/2019	Biaya daun pintu, jendela, engsel pintu, jendela, tarikan, Grendel dan kunci pintu	4.190.000,-
8.	Aloung 00066/KWT/03.2013/2019	Belanja Terali Pintu dan Jendela	6.400.000,-
9.	Makita 00067/KWT/03.2013/2019	Belanja kerangka baja + atap dan seng	28.000.000,-

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bubungan	
10.	Alek 0068/KWT/03.2013/2019	Belanja triplek, paku, list propil, keramik, cincin, semen putih, plamir, cat tembok, cat minyak, dempul	24.800.000,-
11.	Makita 0069/KWT/03.2013/2019	Belanja pipa hawa, pipa 4,3, Elbo, keran, kloset, lubang bak air, saring buang dan tedmon.	2.180.000,-
12.	Padli 0070/KWT/03.2013/2019	Belanja amper listrik dan peralatan	2.500.000,-
13.	Padli 0071/KWT/03.2013/2019	Biaya upah Tukang dan upah pekerja	40.020.000,-
14.	Padli 0072/KWT/03.2013/2019	Biaya Upah Instalasi Listrik	1.500.000,-
TOTAL			170.999.100,-

3. Pembayaran Perlengkapan Gedung PAUD sebesar Rp. 43.000.000,-

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Dana Desa 00049/KWT/03.2013/2019	Belanja kursi tamu, kursi plastic, kursi manajer, meja ½ biro, kipas angin, lemari arsip	23.400.000,-
2.	00050/KWT/03.2013/2019	Belanja sound system 1 paket	10.000.000,-
3.	00051/KWT/03.2013/2019	Belanja terali besi	9.600.000,-
TOTAL			43.000.000,-

4. Pembayaran Perlengkapan Perlengkapan Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,-

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jabarahaman 00048/KWT/03.2013/2019	Belanja peralatan ranjang pasien	6.000.000,-
TOTAL			6.000.000,-

Bahwa terhadap Pekerjaan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar **Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah)** telah selesai dikerjakan pada bulan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung periode bulan Agustus 2013 sampai dengan September 2019;

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa telah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa Periode pengangkatan Tahun 2013-2019 dan digantikan PJS. Kepala Desa Lidung Sdr. Hairin bin Anwar (Alm) dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara Desa membayar uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp. 119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada masa jabatan Sdr. HAIRIN selaku PJS. Desa Lidung;

Bahwa Terdakwa menerima uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp. 119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) namun dana Desa tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak ada laporan pertanggung jawabannya berdasarkan bukti dokumen asli laporan pertanggung jawaban Dana Desa Lidung TA.2019 Tahap III;

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan dana Desa bertentangan dengan peraturan bupati nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun TA 2019 yaitu:

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 13 ayat (1);

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

2. Pasal 14 (1);

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui kepala Dinas Desa setiap tahap Penyaluran kepada Bupati melalui kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun;

Bahwa berdasarkan hasil pengajuan fisik oleh Ahli Eka Wijaksana, BE Bin Sukirmanto (Alm) dari Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun dengan cara melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, melakukan pengukuran, melakukan analisa dan penghitungan hasil pengukuran pekerjaan, kemudian dari hasil pengecekan, pengukuran, analisa dan penghitungan tersebut ditemukan adanya Kekurangan Volume Pekerjaan, yaitu antara lain:

1) Hasil pemeriksaan fisik Dana Desa Lidung Kec. Sarolangun TA.2019 terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah*) diperoleh volume nilai harga yang terpasang berdasarkan perhitungan teknis sebesar **Rp.439.572.000,-** (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

2) Volume kebutuhan material dan jumlah upah tenaga kerja berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan dilapangan;

3) Tidak adanya Gambar Rencana yang detail, RAB teknis maupun Spesifikasi Teknis sehingga berdampak pada:

- a. Ketidak cermatan dalam menghitung jumlah biaya pasti suatu pekerjaan;
- b. Kesalahan dalam metoda pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- c. Tidak ada pedoman kerja untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- d. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak terukur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm)** yang telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara sebesar Rp.183.914.116,45 (*seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah lima puluh lima sen*);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) selaku pribadi maupun selaku Kepala Desa Lidung pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 di Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lidung Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 Maret 2019 dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu di Tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa Lidung, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan tujuan ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) diangkat sebagai Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013 – 2019. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) sebagai Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yaitu:

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;**
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. **menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;**
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. **melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;**
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. **mengelola Keuangan dan Aset Desa;**
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 3 yaitu:

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

- Desa Lidung merupakan bagian desa yang tergabung dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Sarolangun dan menjadi bagian di dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang dikelola oleh Perangkat Desa, dimana pada tahun anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung, struktur perangkat Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

- (a) Kepala Desa selaku pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Herman Bin Marzuki. S Alm;
- (b) Sekretaris Desa atas nama Subhan, S.Pdi;
- (c) Kasi Pemerintahan atas nama M. Bunari;
- (d) Kasi Ekonomi dan Bangunan atas nama Rahmat Hidayat;

Kemudian pada tanggal 01 Januari 2019 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2019 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung, Terdakwa mengangkat Sdr. *Ahmad Paisal Saman sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Lidung* dan Sdr. *Nikmal Abdika sebagai Kaur Umum dan Perencanaan*.

- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa dengan total senilai Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dituangkan dalam Perdes Nomor : 01 Tahun 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Rigid Beton volume 840 m x 3 m x 0,15 m dengan nilai anggaran sebesar Rp. 627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. Pembangunan Gedung PAUD volume 6m x 8 m dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.999.100,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
3. Kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa pada saat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk tahun anggaran 2019, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lidung dalam hal penyusunan, pembahasan, serta penetapan RAPBDes Lidung Tahun Anggaran 2019, dan Berita Acara Musdes pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku Pimpinan Rapat), Sdr. Subhan, S.Pdi (selaku Notulen/ Sekretaris), dan Sdr. Herman (Mengetahui selaku Kepala Desa) Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 6 Ayat (5)** yang berbunyi "Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama" dan **Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4)** yaitu:

1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa;
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4);
3. Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa;
4. Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kegiatan **tidak sesuai** dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yakni:

Ayat (1);

Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu: **a. Musyawarah Desa terencana**; b. Musyawarah Desa mendadak;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Ayat (2);

Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya;**

Ayat (3);

Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Bahwa Terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk Kepala Desa Lidung sesuai dengan SK Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 yang beranggotakan:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	KET
1	HERMAN	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
2	SUBHAN, S.Pdi	Koordinator Kegiatan	Sekretaris Desa
3	RAHMAT HIDAYAT	Ketua	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	AHMAD PAISAL SAMAN	Bendahara	Kaur Keuangan
5	M. BUNARI. K	Anggota	Kaur Pemerintahan
6	NIKMAL ABDIKA	Anggota	Kasi Umum dan Perencanaan

Bahwa selama proses pekerjaan Rigid Beton Sdr. Rahmat Hidayat (Ketua Tim PPKD), Nikmal (Anggota), M. Bunari. K (Anggota) tidak pernah diikuti serta dalam proses pekerjaan dan yang mengendalikan pekerjaan Pembangunan jalan Rigid Beton tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung, sedangkan Subhan, S.Pdi. (koordinator kegiatan) dan Ahmad Paisal Saman (Bendahara) melaksanakan pekerjaan sesuai perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 pencairan Dana Desa (DD) Desa Lidung dicairkan melalui 3 (tiga) Tahap dengan rician sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 % dengan mekanisme sebagai berikut:

- Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019;
- Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

2. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran sebelumnya;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

3. Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) sampai dengan Tahap II;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;

c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

Bahwa persyaratan administrasi pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:

1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana Desa kepada pihak Kecamatan;
2. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
3. Laporan Realisasi Penggunaan DD;
4. Foto Copy KTP Kepala Desa;
5. Foto Copy KTP Kaur Keuangan;
6. Foto Copy NPWP Desa Lidung;
7. Foto Copy Rekening Koran Desa Lidung;
8. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dari pihak Kecamatan;
9. Surat Pengantar Peyaluran Dana Desa dari Dinas PMD;
10. SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD;

Bahwa syarat-syarat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor Kecamatan Sarolangun untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Sarolangun kemudian diteruskan ke kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) setelah itu dari Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor BPKAD untuk proses pencairan ke rekening kas Desa Lidung bankJambi dengan Nomor rekening 801012884 atas nama Kas Pemerintah Desa Lidung Sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses penarikan uang dana Desa yang telah dicairkan dari rekening kas Desa Lidung yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Sarolangun;

Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa telah mencairkan Dana Desa Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Pencairan Tahap I sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan, yaitu **pertama** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0001/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan **kedua** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0002/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 24 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,- (*enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*),

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada di rumah Bendahara;

2. Pencairan Tahap II sebesar Rp.339.040.400,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan 2 kali penarikan yaitu pertama dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0004/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di Tarik sebesar Rp.189.040.400,- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan penarikan kedua dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0005/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada di rumah Bendahara;

3. Pencairan Tahap III dilakukan 1 Tahap sebesar Rp.119.041.300,- (seratus Sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 19 November 2021 yang dicairkan Sdr. Ahmad Paisal Saman (Bendahara) bersama dengan Sdr. Hairin selaku PJS Kepala Desa Lidung TA 2019 atas permintaan Terdakwa terhadap sisa pekerjaan Rigid Beton;

Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 ayat (1), (2) dan (3):**

- (1) Arus Kas Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa;
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Bahwa Dana Desa (DD) Desa Lidung TA 2019 sebesar Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) telah dicairkan pada Tahap I dan II oleh Terdakwa dengan rincian:

N o	Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Tahap I Dana 20%	Tahap II Dana 40%	Tahap III Dana 40 %	Jumlah
			847.601.000,-	169.520.200	339.040.400	339.040.400	847.601.000
I. Kegiatan Infrastruktur							
1.	Jalan Rijek Beton	840 m x 3 m x 0,15 m	627.601.900,-	169.520.200,-	339.040.400,-	119.041.300,-	627.601.900,-
2.	Gedung	6 m x 8 m	170.999.100			170.999.100,-	170.999.100,-

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paud		0,-				-
II. Kegiatan Pemberdayaan							
1.	Perlengkap an peralatan gedung Paud	1 Paket	43.000.00 0,-			43.000.000,-	43.000.000,-
2.	Perlengkap an peralatan Posyandu	2 Unit	6.000.00 0,-			6.000.000,-	6.000.000,-
Jumlah			847.601.00 0,-	169.520.200 -	339.040.40 0,-	339.040.400,-	847.601.000,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap I yang telah dibayarkan pada tanggal 10 April 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap I 20%
		Volum e	Satua n			
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen @ 50 Kg	663	Zak	Rp.70.000,-	Rp.46.410.000,-	Rp.46.410.000,-
	Besi @ 8 - 12	649	Btg	Rp.60.000,-	Rp.38.940.000,-	Rp.38.940.000,-
	Kawat Ikat	16	Kg	Rp.20.000,-	Rp.320.000,-	Rp.320.000,-
	Paku	15	Kg	Rp.20.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
	Kerikil	84	M ³	Rp.150.000,-	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
	Pasir	57	M ³	Rp.150.000,-	Rp.8.550.000,-	Rp.8.550.000,-
	Kayu/Papan Klas III	2	M ³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
	Belanja Peralatan					
	Drum	2	Unit	Rp.350.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Galon 25 Liter	2	Bh	Rp.75.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-
	Lori/Angkongh	2	Unit	Rp.490.000,-	Rp.980.000,-	Rp.980.000,-
	Ember Cor	10	Bh	Rp.10.000,-	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
	Terpal	100	M	Rp.6.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-
	Selang Air	100	M	Rp.7.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Cangkul	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Sendok semen	2	Bh	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	Rp.50.000,-
	Sekop	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Meter	1	Bh	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-
	Sewa Molen	6	Hr	Rp.350.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.2.100.000,-
	Sewa mesin air	6	Hr	Rp.150.000,-	Rp.900.000,-	Rp.900.000,-
	Jumlah				Rp.117.771.900,-	Rp.117.771.900,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
	Upah Tukang	61	HOK	Rp.100.000,-	Rp.6.100.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	322	HOK	Rp.80.000,-	Rp.25.760.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upah bersih lahan	90	HOK	Rp.80.000,-	Rp.7.200.000,-	Rp.7.200.000,-
	Upah lansir sirtu	141	M ³	Rp.90.000,-	Rp.12.690.000,-	Rp.12.690.000,-
	Jumlah				Rp.51.750.000,-	Rp.51.750.000,-
	Total Jumlah				Rp.169.521.900,-	Rp.169.521.900,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap II yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap II 40%
		Volum e	Satuan			
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen@50 Kg	700	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-
	Paku	13	Kg	Rp.20.000,-	Rp.260.000,-	Rp.260.000,-
	Semen@50 Kg	702	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.140.000,-	Rp.49.140.000,-

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi @8-12	700	Btg	Rp.60.000,-	Rp.42.000.000,-	Rp.42.000.000,-
Kawat Ikat	12	Kg	Rp.20.000,-	Rp.240.000,-	Rp.240.000,-
Besi @8-12	680	Btg	Rp.60.000,-	Rp.40.800.000,-	Rp.40.800.000,-
Kerikil	166	M ³	Rp.150.000,-	Rp.24.900.000,-	Rp.24.900.000,-
Pasir	112	M ³	Rp.150.000,-	Rp.16.800.000,-	Rp.16.800.000,-
Kayu/Papan klas III	2	M ³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
Koral	95	M ³	Rp.100.000,-	Rp.9.500.000,-	Rp.9.500.000,-
Belanja Peralatan					
Sewa Molen	14	Hr	Rp.350.000,-	Rp.4.900.000,-	Rp.700.000,-
Sewa Mesin Air	14	Hr	Rp.150.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.150.000,-
Jumlah				Rp.243.640.400,-	Rp.243.640.400,-
Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
Upah Tukang	151	HOK	Rp.100.000,-	Rp.15.100.000,-	Rp.6.100.000,-
Upah Pekerja	691	HOK	Rp.80.000,-	Rp.55.280.000,-	Rp.25.760.000,-
Upahlansir sirtu	278	HOK	Rp.90.000,-	Rp.25.020.000,-	Rp.7.200.000,-
Jumlah				Rp.95.400.000,-	Rp.95.400.000,-
Total Jumlah				Rp.339.040.400,-	Rp.339.040.400,-

Dengan Rincian kegiatan Anggaran Tahap III yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2019 yakni :

1. Pembayaran Rigid Beton Tahap III sebesar Rp.119.041.300,-

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan	Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap III 40%
		Volum e	Satuan		
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Pembangunan jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)				
	Belanja Bahan / Modal				
	Semen@50 Kg	482	Zak	Rp.70.000,-	Rp.33.740.000,-
	Paku	3	Kg	Rp.20.000,-	Rp.61.300,-
	Besi @8-12	492	Btg	Rp.60.000,-	Rp.29.460.000,-
	Kawat Ikat	2	Kg	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-
	Kerikil	58	M ³	Rp.150.000,-	Rp.8.700.000,-
	Pasir	37	M ³	Rp.150.000,-	Rp.5.550.000,-
	Koral	25	M ³	Rp.100.000,-	Rp.2.500.000,-
	Belanja Peralatan				
	Sewa Molen	5	Hr	Rp.350.000,-	Rp.1.750.000,-
	Sewa Mesin Aiir	5	Hr	Rp.150.000,-	Rp.750.000,-
	Jumlah				Rp.82.551.300,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)				
	Upah Tukang	69	HOK	Rp.100.000,-	Rp.6.900.000,-
	Upah Pekerja	263	HOK	Rp.80.000,-	Rp.21.040.000,-
	Upahlansir sirtu	95	HOK	Rp.90.000,-	Rp.8.550.000,-
	Jumlah				Rp.36.490.000,-
	Total Jumlah				Rp.119.041.300

2. Pembayaran Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp.170.999.100,-

No.	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Alek 00059/KWT/03.2013/2019	Belanja peralatan kerja	4.640.000,-
2.	Alek 00060/KWT/03.2013/2019	Belanja semen, paku, bei beton, dan kawat ikat	18.563.000,-
3.	Anton 00061/KWT/03.2013/2019	Belanja kerikil 58 m ³ dan Pasir 37 m ³	14.250.000,-
4.	Anton 00055/KWT/03.2013/2019	Belanja kerikil, pasir dan tanah timbun	8.066.100,-
5.	Herman 00063/KWT/03.2013/2019	Belanja kayu/papan klas III dan kayu dolken	14.360.000,-
6.	Aji 00064/KWT/03.2013/2019	Biaya kayu kuzen	5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Makita 0065/KWT/03.2013/2019	Biaya daun pintu, jendela, engsel pintu, jendela, tarikan, Grendel dan kunci pintu	4.190.000,-
8.	Aloung 0066/KWT/03.2013/2019	Belanja Terali Pintu dan Jendela	6.400.000,-
9.	Makita 0067/KWT/03.2013/2019	Belanja kerangka baja + atap dan seng bubungan	28.000.000,-
10.	Alek 0068/KWT/03.2013/2019	Belanja triplek, paku, list propil, keramik, cincin, semen putih, plamir, cat tembok, cat minyak, dempul	24.800.000,-
11.	Makita 0069/KWT/03.2013/2019	Belanja pipa hawa, pipa 4,3, Elbo, keran, kloset, lubang bak air, saring buang dan tedmon.	2.180.000,-
12.	Padli 0070/KWT/03.2013/2019	Belanja amper listrik dan peralatan	2.500.000,-
13.	Padli 0071/KWT/03.2013/2019	Biaya upah Tukang dan upah pekerja	40.020.000,-
14.	Padli 0072/KWT/03.2013/2019	Biaya Upah Instalasi Listrik	1.500.000,-
TOTAL			170.999.100,-

3. Pembayaran Perlengkapan Gedung PAUD sebesar Rp. 43.000.000,-

No.	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Dana Desa 00049/KWT/03.2013/2019	Belanja kursi tamu, kursi plastic, kursi manajer, meja ½ biro, kipas angin, lemari arsip	23.400.000,-
2.	00050/KWT/03.2013/2019	Belanja sound system 1 paket	10.000.000,-
3.	00051/KWT/03.2013/2019	Belanja terali besi	9.600.000,-
TOTAL			43.000.000,-

4. Pembayaran Perlengkapan Perlengkapan Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,-

No.	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jabarhman 00048/KWT/03.2013/2019	Belanja peralatan ranjang pasien	6.000.000,-
TOTAL			6.000.000,-

Bahwa terhadap Pekerjaan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar **Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah)** telah selesai dikerjakan pada bulan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung periode bulan Agustus 2013 sampai dengan September 2019;

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa telah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa Periode pengangkatan Tahun 2013-2019 dan digantikan PJS. Kepala Desa Lidung Sdr. Hairin bin Anwar (Alm) dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara Desa membayar uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada masa jabatan Sdr. HAIRIN selaku PJS. Desa Lidung;

Bahwa Terdakwa menerima uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) namun dana Desa tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak ada laporan pertanggung jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti dokumen asli laporan pertanggung jawaban Dana Desa Lidung TA.2019 Tahap III;

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan dana Desa bertentangan dengan peraturan bupati nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun TA 2019 yaitu:

1. Pasal 13 ayat (1);

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;

2. Pasal 14 (1);

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui kepala Dinas Desa setiap tahap Penyaluran kepada Bupati melalui kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.

Bahwa berdasarkan hasil pengajuan fisik oleh Ahli Eka Wijaksana, Be Bin Sukirmanto (Alm) dari Dinas PUPR Kab. Sarolangun dengan cara melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, melakukan pengukuran, melakukan analisa dan penghitungan hasil pengukuran pekerjaan, kemudian dari hasil pengecekan, pengukuran, analisa dan penghitungan tersebut ditemukan adanya Kekurangan Volume Pekerjaan, yaitu antara lain:

1. Hasil pemeriksaan fisik Dana Desa Lidung Kec. Sarolangun TA.2019 terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah*) diperoleh volume nilai harga yang terpasang berdasarkan Perhitungan Teknis sebesar **Rp.439.572.000,-** (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

2. Volume kebutuhan material dan jumlah upah tenaga kerja berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan dilapangan;

3. Tidak adanya Gambar Rencana yang detail, RAB teknis maupun Spesifikasi Teknis sehingga berdampak pada:

- Ketidak cermatan dalam menghitung jumlah biaya pasti suatu pekerjaan;
- Kesalahan dalam metoda pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Tidak ada pedoman kerja untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak terukur;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) yang telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara sebesar Rp.183.914.116,45 (*seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah lima puluh lima sen*);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jmb tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/ keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK. PDS-07/SRL/09/2021 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Budi Utama, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana korupsi pada desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi Kejadian tersebut terjadi pada pekerjaan jalan rigid beton tahun anggaran 2019 di desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa saksi Saya menjabat sebagai menjabat sebagai Kasi Kekayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kab. Sarolangun TA.2019 saat kejadian;
 - Bahwa Saya bertugas sebagai Kasi Kekayaan Pemerintahan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun;
 - Bahwa saksi tugas dan Fungsi sebagai Kasi Kekayaan Pemerintahan

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana kegiatan pengawasan Kekayaan Pemerintahan Desa;
 - Menyusun Pedoman Dan Petunjuk Teknis Bimbingan Dan Pengawasan Kekayaan Desa;
 - Melaksanakan pembentukan, pemekaran, penyatuan dan penghapusan Desa;
 - Menyelesaikan permasalahan / sengketa Pemerintahan Desa;
 - Menganalisa data untuk pengawasan kekayaan Pemerintahan Desa;
 - Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan Kekayaan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) Desa di Kabupaten Sarolangun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kab. Sarolangun TA 2019;
- Bahwa Pencairan Dana Desa di Kab. Sarolangun adalah sebagai berikut:
- Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 %;
 - Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 %;
 - Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40 %;
- Bahwa Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 % dengan mekanisme sebagai berikut:
- Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019;
 - Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat; selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
 - Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
 - Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagai berikut:
 - Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
 - Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
 - Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagai berikut:
 - Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) sampai dengan Tahap II;
 - Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
 - Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
 - Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa besaran pencairan Dana Desa sebagai berikut:
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sebesar 20 % Besaran Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*);
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar 40 % besaran nilai

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.339.040.400,-
(tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah);

- Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sebesar 40 % besaran nilai anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.339.040.400,-
(tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa Yang menjabat sebagai kepala desa pada pencairan tahap III dana desa adalah saksi Hairin;
- Bahwa Yang mengajukan pencairan dana desa setiap tahapnya adalah sebagai berikut:
 - Pencairan dana Desa Tahap I (20 %) yang mengajukan bahan pencairan adalah Sdr. Subhan selaku Sekdes Desa Lidung pada tanggal 08 April 2019;
 - Pencairan dana Desa Tahap I (20 %) yang mengajukan bahan pencairan adalah Sdr. Subhan selaku Sekdes Desa Lidung pada tanggal 17 Mei 2019;
 - Pencairan dana Desa Tahap I (20 %) yang mengajukan bahan pencairan adalah Pencairan dana Desa Tahap I (20 %) yang mengajukan bahan pencairan adalah Sdr. Paisal Saman selaku Bendahara Desa Lidung pada tanggal 13 November 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Citra Daya Arifin, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana korupsi pada desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pekerjaan jalan rigid beton tahun anggaran 2019 di desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kab. Sarolangun TA 2019 saat kejadian;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kab. Sarolangun TA 2019. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun;
- Bahwa Tugas dan Fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kab.

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun TA 2019 adalah untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;

- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) Desa di Kabupaten Sarolangun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kab. Sarolangun TA 2019
- Bahwa Mekanisme tahapan pencairan Dana Desa di Kabupaten Sarolangun pada TA.2019 yang mengetahui adalah Kepala Sub Bidang (KASUBBID) Belanja Langsung Dan Pengelolaan Kas pada Dinas BPKAD Kab. Sarolangun;
- Bahwa Lampiran dokumen yang menjadi syarat penerbitan SP2D dalam pengajuan pencairan Dana Desa (DD) TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - Dokumen Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (APBEDES) TA 2019;
 - Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa TA 2019 dari Dinas PMD Kab. Sarolangun;
 - Dokumen Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Kepala Desa;
 - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya;
 - Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya;
- Bahwa Yang melakukan pengajuan pencairan Dana Desa pada Tahap I dan Tahap II adalah Sdr. Herman dan untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap III yang melakukan adalah Sdr. Hairin selaku PJS. Kepala Desa Lidung pada tanggal 11 November 2019;
- Bahwa Besaran Dana Desa yang dicairkan adalah:
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I sebesar 20 % Besaran Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*);
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar 40 % Besaran Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.339.040.400,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*);
 - Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sebesar 40 % Besaran Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang diajukan sejumlah Rp.339.040.400,-

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa pada pencairan tahap III dana desa adalah saksi Hairin;
- Bahwa Kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II yang dilakukan oleh Sdr. Herman telah memenuhi ketentuan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa TA 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kab. Sarolangun TA 2019;
- Bahwa Kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III yang dilakukan oleh Sdr. Hairin telah memenuhi ketentuan kelengkapan dokumen pengajuan pencairan Dana Desa TA 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kab. Sarolangun TA 2019;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Paisal Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana korupsi pada desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pekerjaan jalan rigid beton tahun anggaran 2019 di desa Lidung Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Lidung saat kejadian;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Bendahara Desa Lidung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Lidung atas nama Hairin;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Lidung sejak awal tahun 2019 hingga tahun pertengahan 2020;
- Bahwa Tugas dan Fungsi sebagai Bendahara Desa adalah:

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa untuk keperluan belanja;
- Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan, penerimaan dan pengeluaran uang kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa besaran Dana Desa Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019, Desa Lidung mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana desa, sebagai berikut:
 - Tahapan I (20%) pada bulan April 2019 sebesar Rp.169.520.200,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Tahapan II (40%) pada bulan Juli 2019 sebesar Rp.339.040.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Tahapan III (40%) pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp.339.040.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa di desa lidung dibentuk tim pengelola keuangan dengan susunan sebagai berikut:
 - Bapak Herman sebagai Penanggung Jawab kegiatan (Kepala Desa);
 - Bapak Subhan, S.Pd.I sebagai koordinator kegiatan (Sekertaris Desa);
 - Bapak Rahmat Hidayat sebagai Ketua Tim (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);
 - Saya Sendiri Ahmad Paisal Saman sebagai Bendahara Tim(Kaur Keuangan);
 - Bapak M. Bunari K sebagai Anggota Tim (Kaur Pemerintahan);
 - Bapak Nikmal Abdika sebagai Anggota Tim (Kasi Umum dan Perencanaan);
- Bahwa Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019;
- Bahwa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lidung TA 2019 pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton Desa Lidung masuk kedalam Sub bidang Pekerjaan Umum dan

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang dengan jumlah sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus seribu Sembilan ratus rupiah*) dengan pekerjaan pembangunan sepanjang 840m (*delapan ratus empat puluh meter*);

- Bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa diawali dengan adanya pernyataan dari Ketua Tim yaitu Rahmat Hidayat dengan pernyataan kesanggupan penggunaan dana desa Desa Lidung TA 2019 Tahap I kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab dengan dokumen penyerta Surat Pengantar, Rincian Permintaan pembayaran panjar kegiatan Nomor Surat: 0001/SPP/03.2013/2019, Surat Pernyataan Kesanggupan penggunaan dana desa desa lidung TA.2019 tanggal 30 Maret 2019 selanjutnya Kepala Desa yaitu Herman menyampaikan dokumen kepada Camat Sarolangun dengan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab, surat permohonan pengantar pencairan dana desa 20% tahap I Tahun 2019 sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) daftar verifikasi kelengkapan bahan pengajuan dana desa tahap I sebesar 20 % dan kemudian Camat Sarolangun Yaitu Huzairin, S.Pdi menyampaikan surat pengantar dan dokumen dari Kepala Desa kepada Bapak Bupati Sarolangun melalui Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Dana tersebut setelah masuk ke rekening Desa Lidung sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan kedua tanggal 24 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada di rumah Bendahara;

- Bahwa alokasi dana tersebut Dana tersebut dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja semen 663 zak dan paku 15 kg sebesar Rp.46.708.300,- setelah potong pajak PPN dan PPh sebesar Rp.41.825.160,- (kwitansi TB Makita Rp.46.708.300,-);
- Belanja kayu/papan klas III2 m2 sebesar Rp.4.000.000,- (kwitansi Anglos Kayu Rinsa Rp.4.000.000,-);
- Belanja Besi sebanyak 649 batang dan kawat ikat 16kg sebesar

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.39.260.000,- setelah potong pajak PPN dan PPh sebesar Rp.35.155.545,- (kwitansi TB Makita Rp.39.260.000,-);
- Belanja kerikil 84m³ dan pasir 57m³ sebesar Rp.21.150.000,- (kwitansi Usaha Sirtu AF Rp.21.150.000);
 - Belanja peralatan kerja sebesar Rp.3.651.900,- setelah potong pajak PPN dan PPh sebesar Rp.3.270.110,- (kwitansi TB Makita Rp.3.651.900,-);
 - Belanja Sewa Mesin Molen sebesar Rp.2.100.000,- setelah potong pajak PPN sebesar Rp.2.061.818,- (kwitansi tanpa toko Rp.2.100.000,-);
 - Belanja Sewa Mesin Air sebesar Rp.900.000,- setelah potong PPh sebesar Rp.883.636,- (kwitansi tanpa toko Rp.900.000,-);
 - Belanja Upah Pembersihan Lahan 90 HOK sebesar Rp.7.200.000,- (tanpa kwitansi);
 - Belanja Upah Langsir Krikil sebesar Rp.12.690.000,- (tanpa kwitansi);
 - Belanja Upah Tukang 61 HOK dan Upah Pekerjaan 322 HOK sebesar Rp.31.860.000,- (tanpa kwitansi);
- Bahwa perincian terkait upah kerja sebagai berikut:
- Upah kerja sebanyak 20 orang pada bulan April tanggal 17, 18, 19 (3 hari) yang masing-masing pekerja mendapatkan uang sebesar Rp.360.000,- dengan total sebesar Rp.7.200.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana, Bendahara Desa dan Kepala Tukang;
 - Upah kerja sebanyak 10 orang pada bulan April tanggal 21 sampai tanggal 30 (10 hari) dengan 4 orang mendapat uang sebesar Rp.1.450.000,-, 4 orang mendapat uang sebesar Rp.1.160.000,-, 1 orang mendapat uang sebesar Rp.1.120.000,- dan 1 orang lagi mendapat uang sebesar Rp.1.130.000,- dengan total sebesar Rp.12.690.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa Lidung, Ketua Tim Pelaksana, Bendahara Desa dan Kepala Tukang;
 - Upah kerja sebanyak 20 orang pada bulan Mei tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (14 hari) dengan 1 orang mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,-, 2 orang mendapat uang sebesar Rp.1.350.000,-, 1 orang mendapat uang sebesar Rp.1.400.000,-, 10 orang mendapat uang sebesar Rp.1.640.000,-, 4 orang mendapat uang sebesar Rp.1.560.000,-, 1 orang mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000,- dan 1 orang lagi mendapat uang sebesar Rp.1.520.000,- dengan total

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.31.860.000,- yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana, Bendahara Desa dan Kepala Tukang;

- Bahwa Laporan perkembangan pekerjaan tahap I yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen Laporan kegiatan yang berisikan dokumen atau kwitasni-kwitasni pembelanjaan, lampiran foto hasil kegiatan atau pekerjaan pembuatan jalan dan hasil pekerjaan diawasi atau di survey oleh Sdr. Hamid dan Sdr. Padli selaku pengawas desa dengan hasil survey tanpa disertai surat hasil pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencairan tahap ke dua dan dana sebesar Rp.339.040.400,- (*tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan dengan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jambi oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di Tarik sebesar Rp.189.040.400,- (*seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dan penarikan ke-2 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari pencairan dana tersebut dan tidak dijanjikan apapun untuk melakukan pencairan tersebut, tapi Kades pernah memberikan uang transportasi kepada Saya sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) pada saat Tahap I setelah beberapa kali melakukan belanja, begitu juga pada Tahap II Kades ada memberikan uang transportasi kepada Saya sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setelah beberapa kali melakukan belanja dan untuk Tahap III Saya tidak ada menerima uang transportasi seperti sebelumnya;
- Bahwa terkait penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Desa Lidung pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada Pekerjaan Jalan Rigid Beton TA.2019, berawal pada saat saya diminta Kepala Desa (Sdr. Herman) untuk menyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut, akan tetapi karena saya tidak mengetahui bagaimana dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut saya berkoordinasi kepada Sekdes (Sdr. Subhan) kemudian Sekdes Konsultasi kepada Sdr. HOLIL yang merupakan Konsultan untuk menyusun SPJ tersebut, dan setelah hasil dari Konsultasi tersebut Sdr. HOLIL meminta kami (Saya bersama Sekdes) untuk

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi nota-nota yang diminta oleh Sdr. Holil karena Sdr. Holil yang akan menyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas Penggunaan Uang Dana Desa (DD) Desa Lidung pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada pekerjaan jalan Rigid Beton;

- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Rigid Beton pada Tahap III sebesar Rp.119.041.300,- (*seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*)?;
- Bahwa terhadap Dokumen Nota Pembelanjaan Kegiatan Pekerjaan Rigid Beton pada Tahap III sebesar Rp.119.041.300,- (*seratus Sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) sebagaimana telah diuraikan diatas saya tidak mengetahui secara rinci kebenaran dari Dokumen Nota Pembelanjaan tersebut;
- Bahwa pencairan dana desa tahap III, yang melakukan pencairan adalah saya bersama PJS kades saat itu yaitu Saksi Hairin;
- Bahwa benar pada musyawarah desa terkait pembangunan didesa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Subhan, S.Pd.I Bin Abdul Manab (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungang keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa saksi Kejadian tersebut terjadi pada dana desa lidung pada pembangunan jalan rigid beton di desa lidung kabupaten sarolangun tahun 2019;
- Bahwa Saat itu saya sebagai sekertaris desa lidung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekertaris desa lidung sejak tahun sejak 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Yang mengangkat saya pada jabatan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sekertaris desa adalah:
 - Menata usahakan administrasi Desa;
 - Membuat surat ekspedisi (surat keluar/masuk);

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperipikasi bahan baik Dana Desa (DD), Dana Provinsi, Alokasi Dana Desa (ADD) dan selaku Kordinator Panitia Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Memverifikasi bahan pengajuan pencairan Dana ADD dan Dana Desa (DD);
- Bahwa Untuk pelaksanaan pelelangan tersebut dimulai pada tanggal 29 juli 2016;
- Bahwa sturktur organisasi desa saat itu:
 1. Kepala Desa : Sdr. Herman;
 2. Sekdes : Sdr. Subhan, S.Pdi;
 3. Kaur Pembangunan : Sdr. Rahmad Hidayat;
 4. Kaur Pemerintahan : Sdr. Bunari;
 5. Kaur Umum : Sdr. Nikmal Abdika;
 6. Kaur Keuangan/ Bendahara : Sdr. A. Paisal Saman;
 7. Kepala Dusun (Kadus):
 - a. Sdr. Zurni. T;
 - b. Sdr. Asmawi;
 - c. Sdr. M. Pazuli;
 - d. Sdr. Saihul Abid;
- Bahwa yang menjadi bagian dari BPD saat itu Ketua BPD Desa Lidung beserta anggota BPD. (Ketua Sdr. Zuhridal, S.Pdi, Wakil Ketua Sdr. Hairin, Sekretaris Sdr. Taufik Hidayat, Anggota Sdr. Habu Hasan, Deni Apriandi, M. Saleh, Sayuti dan Ansoraidi);
- Bahwa Musyawarah Desa (Musdes) pada bulan Maret Tahun 2019;
- Bahwa yang dibahas dalam Musdes tersebut adalah usulan aspirasi masyarakat Desa Lidung, dengan hasil dari musyawarah Desa diperoleh Keputusan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Rigid Beton;
 2. Pembangunan Gedung PAUD;
 3. Pengadaan Peralatan PAUD;
 4. Pengadaan Ranjang Pasien;
- Bahwa Pimpinan Rapat Sdr. Rahmat Hidayat (Kaur Pembangunan) Notulen Rapat saksi sendiri dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan setelah Musdes adalah menerbitkan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Lidung Nomor 1 Tahun

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lidung Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan dari hasil musdes
 - Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter x 3 Meter x 0,15 Meter dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah*);
 - Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Lidung ukuran 6 Meter x 8 Meter dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.170.999. 100,- (*seratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
 - Pengadaan Peralatan PAUD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*);
 - Kegiatan Pengadaan Ranjang Pasien 2 unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
- Bahwa Besar Pagu Anggaran Dana Desa (DD) Desa Lidung adalah sebesar Rp.847.601.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah*) berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun No. 13 Tahun 2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Desa Lidung pada TA.2019 adalah Awalnya pihak Desa mempersiapkan berkas / dokumen - dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan pencairan Dana Desa (DD), setelah itu berkas untuk pencairan tersebut dibawa ke Kantor Camat untuk dilakukan verifikasi guna mendapat Surat Rekomendasi Kecamatan yang dikeluarkan oleh Camat, selanjutnya setelah mendapat Surat Rekomendasi dari Kecamatan berkas pencairan tersebut diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk diteliti kelengkapannya serta untuk mendapat Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Dinas PMD, setelah Pengantar Pencairan Dana Desa dikeluarkan oleh pihak Dinas PMD selanjutnya berkas pencairan Dana Desa tersebut diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses pencairannya dengan menerbitkan SP2D;
- Bahwa Adapun dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana desa adalah:
 1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana Desa kepada pihak Kecamatan;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
 3. Laporan Realisasi Penggunaan DD;
 4. Foto Copy KTP Kepala Desa;
 5. Foto Copy KTP Kaur Keuangan;
 6. Foto Copy NPWP Desa Lidung;
 7. Foto Copy Rekening Koran Desa Lidung;
 8. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dari pihak Kecamatan;
 9. Surat Pengantar Peyaluran Dana Desa dari Dinas PMD;
 10. SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD
- Bahwa Dana Desa (DD) yang dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Dana Desa Tahap I dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton;
 2. Dana Desa Tahap II dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton;
 3. Dana Desa Tahap III dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. Pembangunan Jalan Rigid Beton;
 - b. Pembangunan Gedung PAUD;
 - c. Pengadaan Peralatan PAUD;
 - d. Pengadaan Pengadaan Ranjang Pasien 2 unit;
 - Bahwa Yang melakukan pencairan Dana Desa tersebut untuk Tahap I dan II dicairkan oleh mantan Kepala Desa Lidung yaitu Sdr. Herman bersama Bendahara Desa Lidung yaitu Sdr. Paisal Saman, dan untuk pencairan Tahap III dilakukan oleh Pj. Kades Desa Lidung An. Hairin bersama Bendahara Desa Lidung yaitu Sdr. Paisal Saman;
 - Bahwa Musyawarah desa pada maret 2019 diikuti oleh perangkat desa (kades, sekdes, dl) , BPD, sesuai berita acara dan absen. dilakukan pada tahun berjalan setelah tahu besaran dana desa;
 - Bahwa Secara aturan mengacu pada permendes harusnya musyawarah desa diadakan tahun sebelumnya bukan pada tahun berjalan;
 - Bahwa Semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun TA 2019 telah dilaksanakan seluruhnya, dan untuk pelaksanaannya pekerjaannya pembuatan Jalan Rigid Beton dilaksanakan oleh mantan Kepala Desa Lidung Sdr. Herman, dan untuk kegiatan yang lain karena masa jabatan Kepala Desa Lidung

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berakhir pada bulan September 2019 maka pekerjaan seperti Pembangunan Gedung Paud, Pengadaan Peralatan Paud dan Pengadaan peralatan Pos Yandu dilaksanakan oleh Pj. Kades yaitu Sdr. Hairin;

- Bahwa yang menyusun besaran Pagu Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang ada dalam APBDes tersebut adalah Kepala Desa Lidung dibantu oleh Tim PTPKD Desa Lidung yang terdiri dari (Sekdes selaku koordinator, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintah dan Kaur Umum Desa Lidung) dan dibantu oleh Konsultan An. Holil yang beralamat / tinggal di Desa Karmen Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton tersebut di hitung dari besarnya Volume bangunan, untuk perhitungan besaran harga / biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut perhitungannya dilakukan oleh Konsultan Sdr. Holil;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan atau bukan tapi biasanya Holil yang bantu pembuatan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton Desa Lidung dimulai sekira bulan April 2019 dan selesai pada bulan Juni 2019 sebelum lebaran;
- Bahwa Pembangunan Jalan selesai dikerjakan sepanjang 840 m, ada kurang sedikit sekitar 2 meter. bentuk jalan 2 buah, lebar jalan masing-masing 1,5m dan bagian tengah antara dua jalan tersebut bolong diisi koral sehingga bisa dilalui mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang yang diberikan oleh Terdakwa sdr. Herman terkait pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun TA 2019;
- Bahwa Jarak besi anyaman yang saya tahu adalah 15 cm;
- Bahwa Memang ada penyerahan uang 119 jt kepada Terdakwa dan saya tanda tangan atas perintah PJS kades yaitu saudara Hairin.
- Bahwa Saat penyerahan uang Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta) Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai kepala desa dan pejabat sementara saat itu adalah saudara Hairin;
- Bahwa Yang menyerahkan uang tersebut adalah pejabat kepala desa sementara saat itu adalah saudara Hairin kepada Terdakwa untuk membayar hutang penyelesaian jalan rigid beton;

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban terkait uang dana pekerjaan rigid beton sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sekira bulan Desember 2020 setelah diminta oleh saksi Hairin (PJS Kades Lidung);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi;

5. Rahmat Hidayat Bin Abdul Muthalib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di desa lidung;
- Bahwa saksi Kejadian tersebut terjadi pada dana desa lidung pada pembangunan jalan rigid beton di desa lidung kabupaten sarolangun tahun 2019;
- Bahwa Saat itu saya menjabat sebagai Kaur Pembangunan desa lidung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa lidung sejak tahun sejak 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saya pada jabatan tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kaur Pembangunan pada Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun TA.2019 adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- Bahwa Terkait proyek pembangaun jalan beton kami melakukan musyawarah desa;
- Bahwa Musyawarah Desa dan seingat saya musyawarah tersebut dilaksanakan sekira bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Pembangunan Jalan Rigid Beton 840 Meter di Desa Lidung mulai dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 dan selesai dikerjakan pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa saksi Betul, Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pada tahun yang sama dengan pengerjaan yaitu Tahun 2019;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut aturan, musyawarah dilakukan sebelum tahun pengerjaan;
- Bahwa Pimpinan Rapat Sdr. Rahmat Hidayat (Kaur Pembangunan), Notulen Rapat saksi sendiri (Subhan) dan diketahui oleh Kepala Desa (Sdr. Herman);
- Bahwa selain itu yang hadir rapat tersebut antara lain Kepala Desa, Sekdes, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/ Bendahara, Kepala Dusun (Kadus) dengan jumlah 4 orang Kepala Dusun, Ketua Rt .01, Rt.02, Rt.03, Rt.04, Rt.05, Rt.06, Rt.09, Rt.12, Rt.13, Rt.15, Rt.16 dan Anggota Lembaga Adat Desa Lidung;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) pada tanggal 29 Maret 2019 terkait penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Dana Desa (RKPD) Desa Lidung TA 2019;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan setelah Musdes adalah menerbitkan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Lidung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lidung Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa hasil dari hasil musdes, antara lain:
 - Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter x 3 Meter x 0,15 Meter;
 - Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Lidung ukuran 6 Meter x 8 Meter;
 - Pengadaan Peralatan PAUD;
 - Kegiatan Pengadaan Ranjang Pasien 2 unit;
- Bahwa besar Pagu Anggaran Dana Desa (DD) Desa Lidung adalah sebesar Rp.847.601.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah*) berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun No. 13 Tahun 2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Bahwa saksi sebagai ketua Tim Pelaksana, tetapi yang melaksanakan secara langsung dan yang mengendalikan pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton tersebut adalah Terdakwa Herman (Kepala Desa), sehingga yang saya lakukan hanya mengawasi saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB nya, setelah saya diperiksa saya mengetahui RAB dibuat adalah Sdr. Holil;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengukuran yang dilakukan Sdr. Bunari (Kaur Pemerintahan) selaku anggota Tim PPKD hasil pengukuran terkait pelaksanaan pekerjaan Jalan Rigid Beton tersebut adalah sepanjang 840 Meter, akan tetapi pada faktanya setelah dilakukan pengukuran bersama Tim Ahli dan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Oktober 2020 terdapat kekurangan volume panjang pada pembangunan Jalan Rigid Beton yaitu sepanjang ± 7 Meter;
 - Bahwa yang melaksanakan pembelanjaan seluruh kebutuhan bahan material untuk pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton tersebut adalah Terdakwa Herman (Kepala Desa) karena saya melihat bahan material untuk kebutuhan pembangunan Jalan Rigid Beton seperti besi dan semen berada di rumah Terdakwa Herman (Kepala Desa);
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan dalam SPJ pada pengerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton tetapi saksi menanda tangani beberapa dokumen yang diserahkan oleh Subhan sebagai berikut:
 - Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan terhadap total penerimaan, pengeluaran dan Saldo Kas terkait kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019;
 - Dokumen Surat Bukti Pencairan SPP pada kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019;
 - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran pada kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019;
 - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran pada kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019;
 - Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019;
 - Dokumen Surat Tanda Terima HOK (Harian Orang Kerja) kegiatan Jalan Rigid Beton Program Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun TA 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.119.000.000,00,- (seratus sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 6. Hairin Bin Anwar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada dana desa lidung pada pembangunan jalan rigid beton di desa lidung kabupaten sarolangun tahun 2019;
- Bahwa Saat itu saya menjabat sebagai PJS Kepala Desa Lidung;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Lidung sejak tahun sejak tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa saksi menduduki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 502/DPMD/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Perberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lidung Kab. Sarolangun;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa Adapun wewenang saya adalah:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Melaksanakan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa diluar dan didalam pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakili sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan sekira bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Pembangunan Jalan Rigid Beton 840 Meter di Desa Lidung mulai dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 dan selesai dikerjakan pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Betul, Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pada tahun yang sama dengan pengerjaan yaitu Tahun 2019;
- Bahwa Menurut aturan, musyawarah dilakukan sebelum tahun pengerjaan;
- Bahwa yang hadir rapat tersebut antara lain Kepala Desa, Sekdes, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/ Bendahara, Kepala Dusun (Kadus) dengan jumlah 4 orang Kepala Dusun, Ketua Rt .01, Rt.02, Rt.03, Rt.04, Rt.05, Rt.06, Rt.09, Rt.12, Rt.13, Rt.15, Rt.16 dan anggota Lembaga Adat Desa Lidung;
- Bahwa hasil dari musdes sebagai berikut:
 - Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter x 3 Meter x 0,15 Meter;
 - Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Lidung ukuran 6 Meter x 8 Meter;
 - Pengadaan Peralatan PAUD;
 - Kegiatan Pengadaan Ranjang Pasien 2 unit;
- Bahwa besar Pagu Anggaran Dana Desa (DD) Desa Lidung adalah sebesar Rp.847.601.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah*) berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun No. 13 Tahun 2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Bahwa Pekerjaan pembuatan Jalan Rigid Beton yang melaksanakan adalah Kepala Desa Lindung yang lama yaitu sdr. HERMAN. Untuk kegiatan Pembangun Geduang Paud saya laksanakan dibulan Nopember 2019, Pengadaan Peralatan Paud dan Pengadaan Peralatan Pos Yandu saya laksanakan di Bulan Desember 2019;
- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) Desa Lidung T.A 2019 Tahap III bulan Nopember 2019 di Bank 9 Jambi Cabang Sarolangun, dengan besar anggaran yang saya cairkan sebesar Rp.339.440.400,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah*), akan tetapi Dana Desa sebesar Rp.119.041.300,- (*seratus sembilan belas juta*

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) setelah saya cairkan kemudian saya serahkan kepada Terdakwa Herman (Kades Desa Lidung lama);

- Bahwa Karena pada saat itu dia mendatangi saya dan meminta uang tersebut dengan alasan untuk membiayai atau menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Rigid Beton yang dia kerjakan. Dan Terdakwa mengancam saya untuk menyerahkan dana tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan dana tersebut diserahkan adalah Sdr Subhan selaku sekretaris desa;
- Bahwa setelah pekerjaan itu selesai belum sampai 1 (*satu*) Tahun berjalan kondisi jalan rigid beton tersebut sudah banyak yang rusak;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Lidung TA 2019 terkait kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton, Pembangunan Gedung Paud, Pengadaan Peralatan Gedung Paud, Pengadaan Peralatan Posyandu sepengetahuan saksi dibuat oleh Sdr. Subhan (Sekdes) bersama Sdr. Ahmad Paisal Saman (Bendahara);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada mengancam saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

7. Zuhrizal, S.Pdi Bin Bahctiar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di desa lidung kabupaten sarolangun tahun 2019;
- Bahwa saat itu saya menjabat sebagai Ketua BPD Desa Lidung;
- Bahwa saksi menduduki jabatan berdasarkan Nomor: 532/BPMPD/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa terkait musyawarah desa, saya Ketua BPD tidak ikut karena tidak diundang dan pada waktu itu saya sedang mengurus keluarga yang lagi sakit.
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saya dengar, musyawarah Desa dilaksanakan sekira bulan Maret tahun 2019;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Betul, Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pada tahun yang sama dengan pengerjaan yaitu Tahun 2019;
- Bahwa Menurut aturan, musyawarah dilakukan sebelum tahun pengerjaan tetapi sudah dilakukan seperti itu untuk anggaran tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa Pekerjaan pembuatan Jalan Rigid Beton yang melaksanakan adalah Kepala Desa Lindung yang lama yaitu sdr. Herman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena Sdr. Herman yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2019 Sekdes meminta tandatangan kepada saya terkait Surat Keputusan BPD Desa Lidung tentang Persetujuan APBDes TA 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. M. Bunari Bin Kateman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi selaku anggota Tim PPKD Desa Lidung Sarolangun;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPKD ikut dalam pengukuran awal (0%) pekerjaan yang dilakukan terkait pelaksanaan pekerjaan jalan rigid beton tersebut dengan panjang 840 Meter;
- Bahwa adapun disaat hasil pengukuran 100% saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak ikut pengukuran akhir (100%) pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membelanjakan bahan material untuk pekerjaan jalan rigid beton tersebut, yang saksi ketahui barang tersebut sudah ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembuatan jalan rigid beton yang melaksanakan adalah Kepala Desa Lindung yang lama yaitu Terdakwa;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diperlihatkan hasil pengukuran Tim Ahli dan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Oktober 2020 terdapat kekurangan volume sepanjang \pm 7 Meter pada pembangunan jalan rigid beton Desa Lidung;
- Bahwa pada saat rapat Sdr. Hairin ikut;
- Terhadap ketengan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Linda Anak Dari Ku Tong Yin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi selaku pemilik Toko dalam menjual bahan material bangunan dan keterlibatan saksi dengan Desa Lidung adalah sebatas hubungan penjual dan pembeli;
- Bahwa Toko saksi namanya MAKITA yang menjual bahan material bangunan diantaranya sebagai berikut:
 1. Semen Padang, semen Batu Raja dari Palembang;
 2. Besi Behel KS dan Banci;
 3. Seng bermacam ukuran;
 4. Kawat;
 5. Paku bermacam ukuran;
 6. Alat-alat pertungan seperti sekop, centong semen, angkong, water pas, dll;
- Bahwa Terdakwa ada belanja ke toko saya pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa belanja di toko saksi seorang diri dan PJS kades saudara Hairin tidak pernah belanja di toko;
- Bahwa Saudara Kholil pernah datang ke toko saya tetapi tidak belanja;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November seingat saksi, Terdakwa tidak ada belanja ke toko saya;
- Bahwa terkait nota pembelanjaan tanpa tanggal bulan November 2019 tersebut tidak pernah saksi keluarkan dan terhadap tulisan serta tanda tangan yang terdapat di dalam nota tersebut bukan tulisan dan tanda tangan saksi;
- Bahwa bahan bangunan yang ada dalam nota dan tidak saksi tanda tangani berupa semen sebanyak 482 Sak seharga Rp.70.000,- dengan jumlah belanja sebesar Rp.33.740.000, dan Paku sebanyak 3 Kg seharga Rp.20.000,- per Kg dengan jumlah belanja sebesar Rp.61.300, Besi 8@12 sebanyak 491 batang seharga Rp.60.000,- dengan jumlah belanja sebesar Rp.29.460.000, Kawat Ikat sebanyak 2 Kg seharga Rp.20.000,- per Kg dengan jumlah belanja sebesar Rp.40.000,-;
- Bahwa untuk bukti kwitansi tersebut tanda tangan dan stempel toko tidak benar, dimana tanda tangan saksi berbeda dengan yang sebenarnya dan bentuk stempel pada nota belanja berbeda dengan stempel toko saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa belanja ke toko saksi tidak sendirian tetapi bersama bendahara dan pengambilan barang di toko Makita pada pencairan ke tiga tidak dilakukan oleh Terdakwa, melainkan oleh Kades saat itu adalah Hairin selaku PJS Kades;

10. Solihin Bin Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pembangunan rigit beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2019;
- Bahwa pembangunan tersebut menggunakan dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat itu saksi selaku penyedia material pasir dan batu dan keterlibatan saksi dengan Desa Lidung adalah sebatas hubungan penjual dan pembeli;
- Bahwa harga pasir batu dan pasir per-mobil yang saya jual kepada Terdakwa pada waktu itu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per- mobilnya, dan terhadap jumlah sirtu dan pasir yang saksi

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan untuk kegiatan jalan rigid beton di Desa Lidung pada tahun 2019 tersebut saksi tidak ingat lagi berapa Mobil jumlah sirtu dan pasir yang sudah saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menanda tangani dan memberi stempel pada nota yang diberikan Terdakwa pada saat saksi buru-buru dan tidak melihat nilai pada nota;
- Bahwa Tahun 2016 Sdr. Ahmad Fajri yang merupakan saudara sepupu kandung saksi dan pemilik Usaha Galian C (sirtu) merk AF yang dimana pada waktu Sdr. Ahmad Fajri mau menutup Usaha Galian C (sirtu) merk AF tersebut dan yang bersangkutan menyerahkan stempel tersebut dan menitipkannya kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi menanda tangani dan memberi stempel pada nota yang diberikan Terdakwa terkait pembelian sirtu;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada konsekuensi hukum terkait tanda tangan dan stempel pada sebuah dokumen;

- Bahwa stempel tersebut digunakan pada pekerjaan lain di Desa Lidung yaitu pembangunan gedung PAUD;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa nota dibuat oleh Tim dan konsultan;

11. Fadli, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;

- Bahwa pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun tahun 2019;

- Bahwa saat itu saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kec. Sarolangun pada Tahun 2019;

- Bahwa tugas saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) melakukan koordinasi dan monitoring ke Desa Lidung sesuai dengan tugas saksi, dan koordinasi yang saksi lakukan adalah terkait percepatan pembangunan yang menggunakan uang Dana Desa bersama Pendamping

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokal Desa (PLD) Desa Lidung;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh pemerintahan Desa Lidung dalam hal kegiatan perencanaan pembangunan Jalan Rigid Beton di Desa Lidung pada TA.2019.
- Bahwa mulai dari proses perencanaan sampai pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan, akan tetapi pada saat saksi melakukan sertifikasi/ pengukuran pada tanggal 02 Januari 2020 bersama Kaur Pemerintahan (Sdr. M. Bunari) dan Pendamping Lokal Desa (Abdul Hamid) terdapat kekurangan volume (panjang) Jalan Rigid Beton sepanjang ± 7 Meter;
- Bahwa saat saksi dan Pendamping Lokal dan Kaur Pemerintahan melakukan pengukuran terdapat kekurangan volume (panjang) Jalan Rigid Beton sepanjang ± 7 Meter;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi sampaikan secara lisan kepada Sdr. Bunari selaku Kaur Pemerintahan Desa Lidung dan Pendamping Lokal Desa Lidung agar terhadap kekurangan pekerjaan jalan rigid beton tersebut ditambah/diselesaikan sesuai dengan volume yang terdapat didalam RAB pekerjaan Jalan Rigid Beton;
- Bahwa terkait pengukuran tersebut ada dokumen tertulis berupa Format Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019, yang saksi tanda tangani beserta, Sdr. Abdul Hamid (Pendamping Lokal Desa Lidung) dan Sdr. M. Bunari (Kaur Pemerintahan Desa Lidung) dan Sdr. Subhan (Sekdes Desa Lidung);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari siapapun sehubungan dengan jabatan saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kec. Sarolangun pada Tahun 2019;
- Bahwa temuan kekurangan volume saat pengukuran saksi sampaikan kepada Tenaga Ahli Kabupaten secara lisan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Parjiono Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pembangunan rigit beton di desa Lidung Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2019;
- Bahwa pembangunan tersebut menggunakan dana desa;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah sebatas hubungan Sewa Alat Mesin Molen;
- Bahwa kesepakatan pembayaran sewa mesin molen milik saksi antara saksi dengan Terdakwa adalah dengan sistem pembayaran hitungan bulanan, dengan harga sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per / bulannya;
- Bahwa mesin molen milik saksi disewa oleh Terdakwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter di Desa Lidung tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa mesin molen saksi disewa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2019 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2019 serta nilai harga sewa yang saksi terima selama 2 (dua) bulan dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani pembayaran sewa alat mesin molen berdasarkan kwitansi pembayaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Paizal Bin Dani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pembangunan rigit beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi selaku kepala tukang dalam Pembangunan Jalan Rigit Beton Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Jalan Rigit Benton Desa Lidung tersebut sekira bulan Mei 2019 dan selsai pada bulan Juli 2019
- Bahwa saat itu saksi bersama 10 (sepuluh) orang anggota untuk pekerjaan tersebut, yaitu atas nama Azhari, Muslimin, Hopi, Hal, Hasanuri, Novik, Safrizal, Bustanul, Hafis, dan Deni;
- Bahwa volume pekerjaan Jalan Rigid Beton tersebut panjang 840 M x 3 M;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran upah pekerjaan jalan rigid beton tersebut dihitung berdasarkan jumlah meteran luas jalan yaitu untuk 1 M x 3M dan total upah pekerjaan pembuatan jalan rigid beton untuk keseluruhannya dengan panjang 845 M x 3 M adalah kurang lebih sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait pengukuran tersebut ada dokumen tertulis berupa Format Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019, yang saya tanda tangani beserta, Sdr. Abdul Hamid (Pendamping Lokal Desa Lidung) dan Sdr. M. Bunari (Kaur Pemerintahan Desa Lidung) dan Sdr. Subhan (Sekdes Desa Lidung);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan dari siapapun sehubungan dengan jabatan saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kec. Sarolangun pada Tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Ahmad Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pembangunan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pemilik perusahaan yang dimana perusahaan saksi sudah ditutup/gulung tikar dan stempel tersebut dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung TA 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui stempel perusahaan milik saksi digunakan pada kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan aparat pemerintahan Desa Lidung menemui saksi dalam hal kegiatan perencanaan pembangunan Jalan Rigid Beton;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mulai dari Tahun 2016 s/d sekarang saksi tidak lagi memiliki Usaha Galian C (Usaha Sirtu) di Daerah Sarolangun;
- Bahwa stempel AF asli milik perusahaan saksi memiliki perbedaan

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk huruf;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan stempel perusahaan saksi kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu;

1. Eka Wijaksana, B.E Bin Sukirmanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Rigid di Desa Lidung Kec. Sarolangun TA 2019 pada tanggal 12 Oktober 2020 atas dasar permintaan dari Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Metode digunakan untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton dengan cara:
 1. Melakukan pemeriksaan fisik dilapangan untuk melihat kondisi jalan yang telah dibangun dengan membandingkan Data RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Jalan Rigid Beton yang dibuat oleh pihak Pemerintahan Desa Lidung;
 2. Melakukan pengukuran panjang, lebar dan tebal pembangunan Jalan Rigid Beton yang telah dibangun;
 3. Melakukan pengecekan ukuran dan jarak besi beton yang terpasang;
 4. Melakukan uji mutu beton dengan melibatkan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
- Bahwa alat bantu yang saya gunakan untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton, Meteran untuk ukuran sepanjang 50 meter, Meteran untuk ukuran sepanjang 5 meter, Meteran untuk ukuran sepanjang 5 meter;
- Bahwa berdasarkan RAB berapa volume perencanaan yang dibuat

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Lidung untuk pekerjaan pembangunan Jalan Rigid, panjang 840 meter, Lebar jalan 3 meter, Tebal beton 0,15 centimeter, Pembesian Melintang dan Memanjang 8-15 centimeter;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan volume yang terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Rigid Beton adalah Panjang Jalan : 833 meter, Lebar Jalan Beton Rigid Type A : 3,82 meter sampai 5,40 meter (Full Melintang Jalan), Beton Rigid Type B : 1,5 meter Kiri + 1,5 meter Kanan (Dibuat Jalan 2 Jalur), Beton Rigid Type A : 0,15 meter, Beton Rigid Type B : 0,12 meter sampai 0,15 meter, Pembesian Melintang dan Memanjang 8-26 centimeter;
- Bahwa berdasarkan data perencanaan yang ada, dengan membandingkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan terdapat perbedaan yaitu : Panjang Jalan, Ketebalan Beton, dan Jarak Pembesian;
- Bahwa Total selisih (deviasi) nilai harga antara pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Lidung TA 2019 dengan Nilai harga volume yang terpasang adalah sebesar Rp.192.846.900,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa apabila di lihat dari sisi kelayakan penggunaan jalan rigid beton tersebut secara teknis masih layak dan fungsional;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saat ini sertifikat Ahli kedaluwarsa dan untuk ketebalan jalan saat pemeriksaan ketebalan jalan bervariasi ada yg 0,19 CM ada yg 0,20 CM;

2. Eri Sabri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- Bahwa saat itu saya PNS Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang melakukan pemeriksaan kerugian Negara terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Rigid di Desa Lidung Kec. Sarolangun TA. 2019 pada tanggal 12 Oktober 2020 atas dasar permintaan dari Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Terkait pemeriksaan tersebut saya dibekali Surat Tugas dengan Nomor: ST-306/PW05/5/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Untuk dasar atau acuan atau pedoman dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap hasil kegiatan

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019 dengan panjang 840 M x 3 M x 0,15 M yang berlokasi di Desa Lidung Kec. Sarolangun adalah Data/ bukti dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun;

- Bahwa Berapa volume kegiatan pembangunan Jalan Rigid Beton TA 2019 dengan panjang 840 M x 3 M x 0,15 M yang berlokasi di Desa Lidung Kec. Sarolangun;
- Bahwa saksi Melakukan revidu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun, Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton, Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas bukti kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode menghitung selisih pencairan anggaran dengan nilai pekerjaan terpasang pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.183.914.116,45 (seratus depan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah empat puluh lima sen);
- Bahwa Dari hasil Audit disimpulkan adanya penyimpangan: Pertanggung jawaban belanja APBDes Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Nilai Bukti Pengeluaran Uang yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I, II, dan III, disesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam rencana penggunaan dana (anggaran), bukan berdasarkan nilai belanja sebenarnya dan Pencairan anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi fisik pekerjaan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena didakwa atas Tindak pidana korupsi dana Desa Lidung Sarolangun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan perhitungan pengukuran awal panjang jalan Rigid Beton tersebut sepanjang 845 meter, akan tetapi didalam usulan dibuat menjadi 840 meter mengingat disetiap tikungan yang patah akan diluruskan, yang pada fakta pekerjaan tersebut terdapat kekurangan ± 3 meter, akan tetapi dibagian titik akhir pembangunan Jalan Rigid tersebut dibangun sepanjang 35 meter dengan Lebar 4 meter;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari Saksi Sdr. HAIRIN selaku PJ. Kades Lidung;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan material dan biaya pembangunan jalan yang saya percepat pengerjaannya sesuai dengan permintaan masyarakat yang ingin menggunakan jalan sebelum lebaran dan pekerjaan tersebut selesai sebelum lebaran;
- Bahwa terkait penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton yang telah dicairkan pada Tahap III Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Lidung sejak tanggal 19 September 2019;
- Bahwa tentang pembayaran sewa mesin molen sebesar Rp.7.000.000,- yang Terdakwa ketahui pembayaran sewa mesin molen tersebut dibayar dengan 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa adapun kondisi jalan tersebut saat ini sudah banyak yang rusak karena jalan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat sehingga terjadi kerusakan dan pengurangan;
- Bahwa pekerjaan jalan rigid benton Desa Lidung tersebut mulai dilaksanakan sekira bulan Mei 2019 dan selesai pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pencairan dari pencairan ke 3 (tiga) dari PJS Kades Hairin sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pelunasan hutang material dan biaya pekerjaan jalan rigid benton Desa Lidung;
- Bahwa pekerjaan jalan rigid benton Desa Lidung telah selesai dikerjakan

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah digunakan serta dinikmati masyarakat;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan Jalan Rigit Benton Desa Lidung telah dicairkan secara keseluruhan;
- Bahwa terkait uang yang Terdakwa terima dari PJS kades apakah disaksikan oleh saudara Subhan;
- Bahwa uang diserahkan oleh bendahara atas perintah PJS kades;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah dana desa terkait pekerjaan Jalan Rigit Benton Desa Lidung;
- Bahwa saat penyerahan uang apakah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai kepala desa tetapi saudara Hairin selaku PJS yang berwenang atas dana desa tersebut;
- Bahwa saudara Hairin selaku BPD dalam musyawarah desa terkait Jalan Rigit Benton Desa Lidung, ketua BPD tidak hadir karena sedang berada di jambi tetapi anggota BPD lain hadir;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya musyawarah desa dilakukan sama seperti yang dilakukan untuk pembangunan Jalan Rigit Benton Desa Lidung dan tidak ada kendala atau masalah;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada temuan atau masalah untuk pembangunan di Desa Lidung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi *ad de carge* / meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Deni Afriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang meringankan pada perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku anggota BPD di Desa Lidung Kec. Sarolangun;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota BPD ialah melakukan pengawasan dan mendengarkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD sejak tahun 2015 hingga tahun 2021;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam musyawarah desa untuk pembangunan di Desa Lidung;
- Bahwa pada musyawarah desa saat itu di bahas tentang rencana pembangunan Pembangunan Jalan Rigid Beton, Pembangunan Gedung PAUD, Kegiatan pengadaan peralatan kantor dan Kegiatan Pengadaan Peralatan Posyandu;
- Bahwa terkait kekurangan volume pada pembangunan jalan Rigid Beton, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat RAB Pekerjaan Rigid Beton namun saksi tidak mengetahui jarak pemasangan besi pada saat pembangunan Rigid Beton karena saksi hanya sebatas melihat pekerjaan pembangunan Rigid Beton;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hasan Muri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang meringankan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dana desa lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
- Bahwa saat itu saksi selaku anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung ialah pengawasan pembangunan desa;
- Bahwa saksi ikut dalam musyawarah desa untuk pembangunan di Desa Lidung;
- Bahwa apa yang dimusyawarahkan desa saat itu saksi sudah lupa;
- Bahwa terkait kekurangan volume pada pembangunan jalan rigid beton, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB Pekerjaan Rigid Beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak pemasangan besi pada saat pembangunan Rigid Beton saksi hanya sebatas melihat pekerjaan pembangunan Rigid Beton;

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan Tahap I dan Tahap II saksi tidak tahu dan untuk pencairan Tahap III saksi hanya mendengar dari orang-orang di kampung;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Maskuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang meringankan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung;

- Bahwa yang memimpin musyawarah desa saat itu adalah anggota BPD;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dana Desa Lidung pada pembangunan jalan rigid beton di Desa Lidung Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;

- Bahwa saat itu saksi selaku Ketua RT 01 Desa Lidungdi Desa Lidung;

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua RT 01 Desa Lidung melayani keperluan administrasi masyarakat dan ikut dalam msuyawarah desa;

- Bahwa saksi ikut dalam musyawarah desa untuk pembangunan di Desa Lidung tetapi saksi lupa kapan tepatnya musyawarah tersebut dilaksanakan;

- Bahwa yang memimpin musyawarah desa saat itu adalah anggota BPD;

- Bahwa seingat saksi yang dibahas dalam MUSDES Lidung Tahun 2019 adalah membahas pembangunan Rigid Beton;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembangunan jalan Rigid Beton;

- Bahwa pekerjaan Rigid Beton dibangun dari RT.09 sampai RT.11 dan saya ikut pada saat pembukaan jalan saja;

- Bahwa saksi hanya sebatas melihat pekerjaan pembangunan Rigid Beton;

- Bahwa terkait pencairan dana saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang memimpin rapat adalah saudara Rahmat

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZURNI T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan keterkaitan saksi dengan Kegiatan Desa Lidung TA 2019 ialah sebagai Kepala Dusun I
- Bahwa benar Saksi menjelaskan ikut serta dalam MUSDES Lidung Tahun 2019 akan tetapi saksi lupa tanggal dan waktunya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang dibahas dalam MUSDES Lidung Tahun 2019 yang saksi ingat membahas pembangunan Rigid Beton.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang memimpin rapat MUSDES ialah Sdr. HAIRIN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pekerjaan Rigid Beton sebesar 480 m
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi tidak pernah lihat melihat RAB.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengenai pekerjaan Rigid Beton dan kekurangan Pekerjaan saksi tidak mengetahui sama sekali saksi hanya melihat sekilas pekerjaannya saja dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengenai pencairan Pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap II saksi tidak mengetahui sama sekali..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang memimpin rapat adalah saudara Rahmat;

5. HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan keterkaitan saksi dengan Kegiatan Desa Lidung TA 2019 ialah sebagai masyarakat Desa Lidung.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi salah satu masyarakat yang menghibahkan tanah untuk pembangunan Rigid Beton dari RT 09 sampai RT 11
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengikuti dan mengetahui MUSDES Lidung Tahun 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pencairan Pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap II saksi tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa Saksi menjelaskan pembangunan Rigid Beton telah dilaksanakan dan dirasakan masyarakat
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Rigid Beton dimulai Tahun 2019 dan selesai 2020.

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kekurangan dan adanya temuan kekurangan Pekerjaan Rigid Beton saksi tidak mengetahui Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara saksi Citra Daya Arifin, S.IP, terhadap:

a. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam dan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;

b. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 12/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. 1 (satu) Eksemplar dokumen Asli Nota Dinas Nomor : 900/20/DPMD-KD tanggal 20 Maret 2019 perihal Mohon Persetujuan Penyediaan Anggaran dana Desa (DD) dal Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;

d. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019 dengan lampiran : Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap II Tahun Anggaran 2019;

e. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/131/DD/DPMD-KD tanggal 13 November 2019 dengan lampiran : Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;

f. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0625/SP2D/LS/2019 tanggal 27 Mei 2019;

g. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3107/SP2D/LS/2019 tanggal 15 Desember 2019;

2. Penetapan Nomor : 246/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Zuhrihal, S.Pdi, terhadap:

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Dokumen Foto Copy Surat Teguran Ketua BPD kepada Kepala Desa Lidung Nomor : 09/BPD-DL/2016 tanggal 02 Mei 2016, perihal Peringatan Penggunaan Anggaran Desa;
- b. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BPMPD/2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
3. Penetapan Nomor : 247/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Riyan Budi Utama, SE, terhadap:
 - a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 73 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.2/35/BKPSDM tanggal 11 April 2018 An. Riyan Budi Utama, SE tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
 - c. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/98/DD/DPMD-KD tanggal 8 April 2019;
 - d. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019;
 - e. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;
 - f. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rencana Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2019;
4. Penetapan Nomor : 248/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara saksi Hairin Bin Anwar, terhadap:
 - a. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;
5. Penetapan Nomor : 249/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Nikmal Abdika Bin Muhammad Zakir, terhadap:
 - a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

6. Penetapan Nomor : 250/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi M. Bunari Bin Kateman, terhadap:

a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

7. Penetapan Nomor : 251/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Rahmad Hidayat Bin Abdul Muthalib, terhadap:

a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Lidung pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selaku Kepala Desa Terdakwa juga Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lidung Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 Maret 2019;
- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa dengan total senilai Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dituangkan dalam Perdes Nomor : 01 Tahun 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Rigid Beton volume 840 m x 3 m x 0,15 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Gedung PAUD volume 6m x 8 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.170.999.100,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 3. Kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
 4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk tahun anggaran 2019, Terdakwa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lidung dalam hal penyusunan, pembahasan, serta penetapan RAPBDes Lidung Tahun Anggaran 2019, dan Berita Acara Musdes pada tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku Pimpinan Rapat), Sdr. Subhan, S.Pdi (selaku Notulen/ Sekretaris), dan Terdakwa (mengetahui selaku Kepala Desa);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2019 pencairan Dana Desa (DD) Desa Lidung dicairkan melalui 3 (tiga) Tahap dengan rician sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 % dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
 - c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
 - d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;
 2. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) Tahun Anggaran sebelumnya;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
- c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
- d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

3. Penyaluran Dana Desa Tahap III sebesar 40 % dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) sampai dengan Tahap II;
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Camat selanjutnya Camat meneliti dan memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi dan Surat Pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD (Pemerintahan Masyarakat Desa) Kab. Sarolangun;
- c. Kepala Dinas PMD membuat Surat Pengantar terhadap dokumen yang disampaikan Camat kepada Bupati Sarolangun melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sarolangun;
- d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah mencairkan Dana Desa Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- 1.** Pencairan Tahap I sebesar Rp.169.520.200,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan 2 kali penarikan, yaitu **pertama** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor : 0001/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan **kedua** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor : 0002/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 24 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,- (enam puluh sembilan juta lima ratus dua

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



puluh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada di rumah Bendahara;

2. Pencairan Tahap II sebesar Rp.339.040.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan 2 kali penarikan yaitu **pertama** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor : 0004/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di tarik sebesar Rp.189.040.400,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan penarikan **kedua** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor : 0005/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada di rumah Bendahara;

3. Pencairan Tahap III dilakukan 1 Tahap sebesar Rp.119.041.300,- (seratus Sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 19 November 2021 yang dicairkan Sdr. Ahmad Paisal Saman (Bendahara) bersama dengan Sdr. Hairin selaku PJS Kepala Desa Lidung TA 2019 atas permintaan Terdakwa terhadap sisa pekerjaan Rigid Beton;

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Lidung TA 2019 sebesar Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) telah dicairkan pada Tahap I dan II oleh Terdakwa dengan rincian:

No	Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Tahap I Dana 20%	Tahap II Dana 40%	Tahap III Dana 40 %	Jumlah
			847.601.000	169.520.200	339.040.400	339.040.400	847.601.000,-
			-	-	-	-	-
a. Kegiatan Infrastruktur							
1.	Jalan Rijek Beton	840 m x 3 m x 0,15 m	627.601.900	169.520.200	339.040.400	119.041.300,-	627.601.900,-
			-	-	-	-	-
2.	Gedung Paud	6 m x 8 m	170.999.100			170.999.100	170.999.100,-
			-			-	-
b. Kegiatan Pemberdayaan							
1.	Perlengkapan peralatan gedung Paud	1 Paket	43.000.000,-			43.000.000,-	43.000.000,-
2.	Perlengkapan peralatan Posyandu	2 Unit	6.000.000,-			6.000.000,-	6.000.000,-
Jumlah			847.601.000	169.520.200	339.040.400	339.040.400	847.601.000,-
			-	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian kegiatan Anggaran Tahap I yang telah dibayarkan pada tanggal 10 April 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap I 20%
		Volume	Satuan			
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen @ 50 Kg	663	Zak	Rp.70.000,-	Rp.46.410.000,-	Rp.46.410.000,-
	Besi @ 8 – 12	649	Btg	Rp.60.000,-	Rp.38.940.000,-	Rp.38.940.000,-
	Kawat Ikat	16	Kg	Rp.20.000,-	Rp.320.000,-	Rp.320.000,-
	Paku	15	Kg	Rp.20.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
	Kerikil	84	M³	Rp.50.000,-	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
	Pasir	57	M³	Rp.150.000,-	Rp.8.550.000,-	Rp.8.550.000,-
	Kayu/Papan Klas III	2	M³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
	Belanja Peralatan					
	Drum	2	Unit	Rp.350.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Galon 25 Liter	2	Bh	Rp.75.000,-	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-
	Lori/Angkongh	2	Unit	Rp.490.000,-	Rp.980.000,-	Rp.980.000,-
	Ember Cor	10	Bh	Rp.10.000,-	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
	Terpal	100	M	Rp.6.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-
	Selang Air	100	M	Rp.7.000,-	Rp.700.000,-	Rp.700.000,-
	Cangkul	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Sendok semen	2	Bh	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	Rp.50.000,-
	Sekop	2	Bh	Rp.85.000,-	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	Meter	1	Bh	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-	Rp.31.900,-
	Sewa Molen	6	Hr	Rp.350.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.2.100.000,-
	Sewa mesin air	6	Hr	Rp.150.000,-	Rp.900.000,-	Rp.900.000,-
	Jumlah				Rp.117.771.900,-	Rp.117.771.900,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
	Upah Tukang	61	HOK	Rp.100.000,-	Rp. 6.100.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	322	HOK	Rp.80.000,-	Rp.25.760.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upah bersih lahan	90	HOK	Rp.80.000,-	Rp.7.200.000,-	Rp.7.200.000,-
	Upah lansir sirtu	141	M³	Rp.90.000,-	Rp.12.690.000,-	Rp.12.690.000,-
	Jumlah				Rp.51.750.000,-	Rp.51.750.000,-
	Total Jumlah				Rp.169.521.900,-	Rp.169.521.900,-

Rincian kegiatan Anggaran Tahap II yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2019 yakni:

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap II 40%
		Volume	Satuan			
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen@50 Kg	700	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-
	Paku	13	Kg	Rp.20.000,-	Rp.260.000,-	Rp.260.000,-
	Semen@50 Kg	702	Zak	Rp.70.000,-	Rp.49.140.000,-	Rp.49.140.000,-
	Besi @8-12	700	Btg	Rp.60.000,-	Rp.42.000.000,-	Rp.42.000.000,-
	Kawat Ikat	12	Kg	Rp.20.000,-	Rp.240.000,-	Rp.240.000,-
	Besi @8-12	680	Btg	Rp.60.000,-	Rp.40.800.000,-	Rp.40.800.000,-
	Kerikil	166	M ³	Rp.150.000,-	Rp.24.900.000,-	Rp.24.900.000,-
	Pasir	112	M ³	Rp.150.000,-	Rp.16.800.000,-	Rp.16.800.000,-
	Kayu/Papan klas III	2	M ³	Rp.2.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
	Koral	95	M ³	Rp.100.000,-	Rp.9.500.000,-	Rp.9.500.000,-
		Belanja Peralatan				
		Sewa Molen	14	Hr	Rp.350.000,-	Rp.4.900.000,-
	Sewa Mesin Air	14	Hr	Rp.150.000,-	Rp.2.100.000,-	Rp.150.000,-
Jumlah					Rp.243.640.400,-	Rp.243.640.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang dan Jasa (Upah)						
Upah Tukang	151	HOK	Rp.100.000,-	Rp.15.100.000,-	Rp.6.100.000,-	
Upah Pekerja	691	HOK	Rp.80.000,-	Rp.55.280.000,-	Rp.25.760.000,-	
Upahlansir sirtu	278	HOK	Rp.90.000,-	Rp.25.020.000,-	Rp.7.200.000,-	
Jumlah				Rp.95.400.000,-	Rp.95.400.000,-	
Total Jumlah				Rp.339.040.400,-	Rp.339.040.400,-	

Rincian kegiatan Anggaran Tahap III yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2019 yakni:

1. Pembayaran Rigid Beton Tahap III sebesar Rp.119.041.300,-

Kode Rekening	Rincian Belanja	JML Satuan		Harga Satuan	Jumlah Anggaran Tahun ini	Tahap III 40%
		Volume	Satuan			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pembangunan Jalan Rigit Beton (840 x 3 M x 0,15)					
	Belanja Bahan / Modal					
	Semen@50 Kg	482	Zak	Rp.70.000,-	Rp.33.740.000,-	Rp.33.740.000,-
	Paku	3	Kg	Rp.20.000,-	Rp.61.300,-	Rp.61.300,-
	Besi @8-12	492	Btg	Rp.60.000,-	Rp.29.460.000,-	Rp.29.460.000,-
	Kawat Ikat	2	Kg	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-	Rp.40.000,-
	Kerikil	58	M³	Rp.150.000,-	Rp.8.700.000,-	Rp.8.700.000,-
	Pasir	37	M³	Rp.150.000,-	Rp.5.550.000,-	Rp.5.550.000,-
	Koral	25	M³	Rp.100.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.2.500.000,-
	Belanja Peralatan					
	Sewa Molen	5	Hr	Rp.350.000,-	Rp.1.750.000,-	Rp.700.000,-
	Sewa Mesin	5	Hr	Rp.150.000,-	Rp.750.000,-	Rp.150.000,-
	Aiir					
	Jumlah				Rp.82.551.300,-	Rp.82.551.300,-
	Belanja Barang dan Jasa (Upah)					
	Upah Tukang	69	HOK	Rp.100.000,-	Rp. 6.900.000,-	Rp.6.100.000,-
	Upah Pekerja	263	HOK	Rp. 80.000,-	Rp.21.040.000,-	Rp.25.760.000,-
	Upahlansir sirtu	95	HOK	Rp. 90.000,-	Rp.8.550.000,-	Rp.7.200.000,-
	Jumlah				Rp.36.490.000,-	Rp.36.490.000,-
	Total Jumlah				Rp.119.041.300	Rp.119.041.300

- Bahwa terhadap pekerjaan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah*) telah selesai dikerjakan pada bulan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung periode bulan Agustus 2013 sampai dengan September 2019;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa telah berhenti menjabat sebagai Kepala Desa Periode pengangkatan Tahun 2013-2019 dan digantikan PJS. Kepala Desa Lidung Sdr. Hairin Bin Anwar (Alm) dan Terdakwa memerintahkan Sdr. Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara Desa membayar uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp. 119.041.300,- (*seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) pada masa jabatan Sdr. Hairin selaku PJS. Desa Lidung;

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang Dana Desa kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton sebesar Rp. 119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) namun dana desa tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak ada laporan pertanggung jawabannya berdasarkan bukti dokumen asli laporan pertanggung jawaban Dana Desa Lidung TA 2019 Tahap III;
- Bahwa berdasarkan RAB berapa volume perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lidung untuk pekerjaan pembangunan Jalan Rigid, panjang 840 meter, Lebar jalan 3 meter, Tebal beton 0,15 centimeter, Pembesian Melintang dan Memanjang 8-15 centimeter;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan volume yang terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Rigid Beton adalah Panjang Jalan : 833 meter, Lebar Jalan Beton Rigid Type A : 3,82 meter sampai 5,40 meter (Full Melintang Jalan), Beton Rigid Type B : 1,5 meter Kiri + 1,5 meter Kanan (Dibuat Jalan 2 Jalur), Beton Rigid Type A : 0,15 meter, Beton Rigid Type B : 0,12 meter sampai 0,15 meter, Pembesian Melintang dan Memanjang 8-26 centimeter;
- Bahwa berdasarkan hasil pengajuan fisik oleh Ahli Eka Wijaksana, BE Bin Sukirmanto (Alm) dari Dinas PUPR Kab. Sarolangun dengan cara melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, melakukan pengukuran, melakukan analisa dan penghitungan hasil pengukuran pekerjaan, kemudian dari hasil pengecekan, pengukuran, analisa dan penghitungan tersebut ditemukan adanya Kekurangan Volume Pekerjaan, yaitu antara lain:
 1. Hasil pemeriksaan fisik Dana Desa Lidung Kec. Sarolangun TA.2019 terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton ukuran 840 M x 3 M x 0,15 M dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu Sembilan ratus rupiah*) diperoleh volume nilai harga yang terpasang berdasarkan Perhitungan Teknis sebesar Rp.439.572.000,- (*empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
 2. Volume kebutuhan material dan jumlah upah tenaga kerja berdasarkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan dilapangan;
 3. Tidak adanya Gambar Rencana yang detail, RAB teknis maupun Spesifikasi Teknis sehingga berdampak pada:
 - a. Ketidak cermatan dalam menghitung jumlah biaya pasti suatu pekerjaan;
 - b. Kesalahan dalam metoda pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tidak ada pedoman kerja untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

d. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak terukur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 183.914.116,45 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman Bin Marzuki. S (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair**, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidiar** melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan berikutnya. Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum, yang mengandung arti bisa siapa saja yaitu bisa Pegawai Negeri atau swasta (*karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia / naturlijke personen*) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (*baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri*) atau juga korporasi yang merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno (*Azas-azas Hukum Pidana Bina Aksara, 1987 hal 165*), menyebutkan bahwa untuk menentukan kemampuan dapat tidaknya bertanggungjawab maka subjek hukum itu harus memenuhi:

- Kemampuan untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk.
- Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Herman Bin Marzuki. S (Alm) selaku mantan Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Herman Bin Marzuki. S (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara objective dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menentukan mana perbuatan baik dan buruk, Terdakwa juga mampu membenarkan ataupun menyangkal keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga berdasarkan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Ajaran melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan ajaran melawan hukum materil ada 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan secara hirarki meliputi : Undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden / Keppres, Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya / ketentuan teknis lainnya sebagai penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi;

Bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, pengertian menurut doktrin / ilmu hukum pidana, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu:

1. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frasa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat". Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana." Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan tersebut apakah sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur daripada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;

2. Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana.

Pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) (Noyon – Langenmeijer = *Het Wetboek van Strafrecht* 1 954,hal 12);

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa "formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum - Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet* tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut."

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, hal. 28 menyebutkan bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu : Sifat melawan hukum formil, Sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana Penerbit Aksara Baru, Jakarta Tahun 1978 halaman 7 mengemukakan bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

3. Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi;

Ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 3554/BPMPD/2013 TANGGAL 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa masa Jabatan 2013-2019 dan selaku Kepala Desa dan juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lidung Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 30 Maret 2019 bersama-sama dengan perangkat desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tanpa melibatkan BPD untuk menyusun kegiatan sehubungan

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan dana desa yang berasal dari aspirasi masyarakat desa diantaranya berupa Pembangunan Rigid Beton, Pembangunan Gedung PAUD, Pengadaan Peralatan PAUD dan Pengadaan Ranjang Pasien;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa tersebut Terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Lidung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lidung Tahun Anggaran 2019, dimana alokasi dana desa untuk Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter x 3 Meter x 0,15 Meter dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Lidung ukuran 6 Meter x 8 Meter dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.170.999. 100,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah), Pengadaan Peralatan PAUD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan kegiatan Pengadaan Ranjang Pasien 2 (dua) unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengelola dana desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang akan membantu Terdakwa dalam mengelola dana desa tersebut yang anggotanya terdiri dari Herman / Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan, Subhan selaku Koordinator Kegiatan, Rahmat Hidayat selaku Ketua, Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara, M. Bunari selaku Anggota dan Nikmal Abdika selaku Anggota;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ahmad Paisal dan saksi M. Bunari menerangkan saksi-saksi tidak pernah dilibatkan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Rigid Beton, saksi-saksi melaksanakan tugas hanya menuruti perintah Terdakwa saja, karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa dan musyawarah desa dilakukan pada tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tanpa melibatkan BPD, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan "Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintahan desa" dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa", Ayat (2) "Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan”, Ayat (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan”, Ayat (4) “Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa”, Ayat (5) “Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama”. Kemudian perbuatan Terdakwa yang melaksanakan Musyawarah Desa di Tahun Anggaran berjalan bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 6 ayat (1) dan (2), dimana ayat (1) menegaskan “Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu: a. Musyawarah Desa terencana; b. Musyawarah Desa mendadak”, Ayat (2) berbunyi “ Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa R.Wiryono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa Senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid.B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada Tahun 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa dengan total senilai Rp.847.601.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) dan

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang dituangkan dalam Perdes Nomor : 01 Tahun 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dengan rincian untuk Pembangunan Jalan Rigid Beton volume 840 m x 3 m x 0,15 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), Pembangunan Gedung PAUD dengan volume 6m x 8 m dengan nilai anggaran sebesar Rp.170.999.100,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah), Kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Kegiatan Pengadaan Peralatan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Lidung Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 beserta lampirannya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 Maret 2019 melakukan musyawarah desa tanpa melibatkan BPD untuk menyusun kegiatan sehubungan dengan penggunaan dana desa yang berasal dari aspirasi masyarakat desa diantaranya berupa Pembangunan Rigid Beton, Pembangunan Gedung PAUD, Pengadaan Peralatan PAUD dan Pengadaan Ranjang Pasien;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari musyawarah desa tersebut Terdakwa mengeluarkan Peraturan Desa Lidung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lidung Tahun Anggaran 2019 dimana alokasi dana desa untuk Pembangunan Jalan Rigid Beton sepanjang 840 Meter x 3 Meter x 0,15 Meter dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.627.601.900,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) dan berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkan Dana Desa Tahun 2019 untuk Pembangunan Jalan Rigid Beton sebanyak 2 (dua) Tahap dengan rincian:

1. Pencairan Tahap I sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan, yaitu **pertama** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0001/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan **kedua** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0002/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 24 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,-

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada dirumah Bendahara;

2. Pencairan Tahap II sebesar Rp.339.040.400,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan 2 kali penarikan yaitu **pertama** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0004/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di Tarik sebesar Rp.189.040.400,- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan penarikan **kedua** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0005/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada dirumah Bendahara;

3. Pencairan Tahap III dilakukan 1 Tahap sebesar Rp.119.041.300,- (seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 19 November 2021 yang dicairkan Sdr. Ahmad Paisal Saman (Bendahara) bersama dengan Sdr. Hairin selaku PJS Kepala Desa Lidung TA 2019 atas permintaan Terdakwa terhadap sisa pekerjaan Rigid Beton;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung, namun pada bulan November 2019 Terdakwa menyuruh Hairin selaku PJ Kepala Desa Lidung melalui Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara untuk mencairkan sisa pembayaran Rigid Beton untuk pelunasan hutang bahan material bangunan, yang seharusnya pencairan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2019 ketika pembangunan selesai dimana Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa dan Terdakwa diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan, **“Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, oleh karenanya lebih tepat dikaitkan dengan Unsur Subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;**
4. **Unsur Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengingat subjek dalam dakwaan subsidair ini adalah subjek dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pembahasan dan pembuktian unsur delict “setiap orang” dalam dakwaan primair, Majelis Hakim tidak mengulangnya lagi membahas unsur delict yang sama dalam dakwaan subsidair oleh sebab itu unsur delict “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)” Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “Menguntungkan” adalah setiap perbaikan

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana dalam KUHP berikut uraiannya" Penerbit Alumni AHM-PTHM halaman 616-617 menyebutkan : Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. "**Dengan maksud**" disini memperlihatkan **kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri** dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya;

Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Cetakan kedua Juli 2006, hal 38, yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1999 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" cukup dinilai dengan dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa telah mencairkan Dana Desa Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut Pencairan Tahap I sebesar Rp.169.520.200,- (*seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan, yaitu **pertama** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0001/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 12 April 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan **kedua** dengan dokumen bukti pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor: 0002/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 24 April 2019 oleh

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung sebesar Rp.69.520.200,- (*enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*), selanjutnya Bendahara menyimpan dana tersebut di brangkas Desa yang berada di rumah Bendahara, Pencairan Tahap II sebesar Rp.339.040.400,- (*tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dengan 2 kali penarikan yaitu **pertama** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jmabi Nomor : 0004/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Bendahara dikarenakan Bendahara sedang ada kegiatan diluar Desa dan anggaran yang di Tarik sebesar Rp.189.040.400,- (*seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah*) dan penarikan **kedua** dengan melampirkan cek giro pengambilan uang dari Bank 9 Jambi Nomor : 0005/BANK/03.2013/2019 pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Bendahara dan diketahui Kepala Desa Lidung dengan Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), kemudian Bendahara menyimpan dana tersebut diberangkas Desa yang berada di rumah Bendahara, sedangkan Pencairan Tahap III sebesar Rp.119.041.300,- (*seratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) pada tanggal 19 November 2021 dicairkan Sdr. Ahmad Paisal Saman (Bendahara) bersama dengan Sdr. Hairin selaku PJS Kepala Desa Lidung TA 2019 atas permintaan Terdakwa, padahal Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan juga tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herman bin Marzuki. S (Alm)** adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lidung Tahun 2019 pada saat Terdakwa selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) namun Terdakwa tidak pernah melibatkan BPD dan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran APBDes 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyan Budi Utomo, saksi Citra Daya Arifin, saksi Ahmad Faisal Salman dan saksi Subhan menerangkan bahwa dana desa 2019 khususnya dana pembangunan Jalan Rigid Beton dikelola oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dibentuk oleh Terdakwa sendiri sesuai dengan SK Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019. Saksi Linda anak dari KU TONG YIN pemilik Toko Bangunan Makita menerangkan yang belanja di toko milik saksi adalah Terdakwa sendiri, saksi tidak pernah menandatangani Nota Pembelian bahan bangunan bulan November 2019. Selanjutnya saksi Solihin menerangkan saksi memang ada menanda tangani nota pembelian bahan galian C, akan tetapi

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat dengan jelas berapa nilai nominal pembelian karena pada saat itu saksi sedang terburu-buru, kemudian saksi Ahmad Fajri juga menerangkan saksi tidak pernah memberikan stempel perusahaannya kepada pihak Desa Lidung sebagai pembelian bahan galian C;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung, namun pada bulan November 2019 Terdakwa menyuruh Hairin selaku PJ Kepala Desa Lidung melalui Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara untuk mencairkan sisa pembayaran Rigid Beton untuk pelunasan hutang bahan material bangunan, yang seharusnya pencairan tersebut dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2019 ketika pembangunan selesai dimana Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa dan Terdakwa diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban akan tetapi hal tersebut tidak dilakukaj oleh Terdakwa sehingga terjadi pencairan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan rigid beton Desa Lidung Tahun Anggaran 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi fisik pekerjaan yaitu sebesar Rp.183.914.116,45 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah empat puluh lima sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa delik sebagaimana terurai dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu delik tersebut telah terbukti, maka delik lain yang juga termuat dalam unsur ini tidak perlu lagi untuk di buktikan dan unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hal: 38-39), yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut", dimana yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah *serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat*

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi....yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi Yang dimaksud dengan “jabatan” atau “kedudukan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Rigid Beton dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019 sebelum berakhirnya masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lidung di bulan September 2019, namun pada bulan November 2019 Terdakwa menyuruh Hairin selaku PJ Kepala Desa Lidung melalui Ahmad Paisal Saman selaku Bendahara untuk mencairkan sisa pembayaran Rigid Beton, yang seharusnya bukan kewenangan Terdakwa lagi dan permintaan pembayaran tersebut penggunaannya tanpa dilengkapi dengan laporan pertanggung jawaban, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Eri Sabri Wijaya yang menyampaikan penyimpangan yang terjadi dalam hal pertanggung jawaban belanja APBDes Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Nilai Bukti Pengeluaran Uang yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I, II, dan III, disesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam rencana penggunaan dana (anggaran), bukan berdasarkan nilai belanja sebenarnya dan Pencairan anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2001, kata dapat sebelum frase ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2001, Yang dimaksud dengan Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- c. Perekonomian negara kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat mandiri yang di dasarkan atas kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Nilai Bukti Pengeluaran Uang yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I, II, dan III, disesuaikan dengan nilai yang terdapat dalam rencana penggunaan dana (anggaran), bukan berdasarkan nilai belanja sebenarnya dan Pencairan anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton dalam Pengelolaan Dana Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi fisik pekerjaan sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp.183.914.116,45 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah empat puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan penggunaan dana desa khususnya pembangunan jalan Rigid Beton karena tidak disertai dengan laporan pertanggung jawaban, maka secara mutatis mutandis kerugian negara adalah sejumlah yang dimintakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa disatu sisi yang tidak membuat laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan Rigid Beton sedangkan di sisi lain dana tersebut dipergunakan untuk membayar bahan material bangunan dan juga pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat, maka Majelis hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini, telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)...dst., maka Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan hukuman denda dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, oleh karenanya Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian negara maka sudah sepantasnya kepada Terdakwa untuk dihukum membayar uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan urut 7 akan dipertimbangkan setatusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

0 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

1 Membebaskan Terdakwa **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm)** tersebut dari Dakwaan Primair;

2 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Subsidair**;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN Bin MARZUKI. S (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 4 Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.183.914.116,45 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah empat puluh lima sen) dan jika tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Penetapan Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Citra Daya Arifin, S.IP, terhadap :
 - a. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 354/BPMPD/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam dan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
 - b. 1 (satu) eksemplar dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 12/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. 1 (satu) Eksemplar dokumen Asli Nota Dinas Nomor : 900/20/DPMD-KD tanggal 20 Maret 2019 perihal Mohon Persetujuan Penyediaan Anggaran dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap II tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019 dengan lampiran : Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap II Tahun Anggaran 2019;

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel dokumen Asli Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/131/DD/DPMD-KD tanggal 13 November 2019 dengan lampiran : Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;
- f. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0625/SP2D/LS/2019 tanggal 27 Mei 2019;
- g. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3107/SP2D/LS/2019 tanggal 15 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Citra Daya Arifin, S.IP.

2. Penetapan Nomor : 246/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Zuhrizal, S.Pdi, terhadap:

- 1. 1 (satu) Lembar Dokumen Foto Copy Surat Teguran Ketua BPD kepada Kepala Desa Lidung Nomor : 09/BPD-DL/2016 tanggal 02 Mei 2016, perihal Peringatan Penggunaan Anggaran Desa;
- 2. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BPMPD/2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Zuhrizal, S.Pdi.

3. Penetapan Nomor : 247/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Riyan Budi Utama, SE, terhadap :

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 73 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.2/35/BKPSDM tanggal 11 April 2018 An. Riyan Budi Utama, SE tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
- c. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/98/DD/DPMD-KD tanggal 8 April 2019;
- d. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Nomor : 900/43/DD/DPMD-KD tanggal 24 Mei 2019;
- e. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Daftar Usulan Rencana Kegiatan Dana Desa (DD) 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;

Halaman 99 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rencana Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Riyan Budi Utama, SE

4. Penetapan Nomor : 248/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Hairin Bin Anwar, terhadap:

- a. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Lidung Kec. Sarolangun 40% Tahap III Tahun Anggaran 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Hairin Bin Anwar

5. Penetapan Nomor : 249/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Nikmal Abdika Bin Muhammad Zakir, terhadap :

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Nikmal Abdika Bin Muhammad Zakir

6. Penetapan Nomor : 250/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi M. Bunari Bin Kateman, terhadap :

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi M. Bunari Bin Kateman

7. Penetapan Nomor : 251/Pen.Pid/2020/PN SRL tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Saksi Rahmad Hidayat Bin Abdul Muthalib, terhadap :

- a. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lidung Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Hidayat Bin Abdul Muthalib

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari

Halaman 100 dari 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Yandri Roni,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Hakim Yofistian,S.H dan Hakim Adhoc Bernard Panjaitan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan,S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian,S.H

Yandri Roni,S.H.,M.H

Bernard Panjaitan,S.H

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah,S.H